PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN HUTANG DI BMT AGAM MADANI NAGARI LAWANG KEC. MATUR KAB. AGAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

Hidayatul Fitri

1215.070

FAKULTAS SYARI'AH

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

1440 H / 2019 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Jaminan Hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam** yang disusun oleh **HIDAYATUL FITRI, NIM. 1215.070**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 27 Juni 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Busyro, M.Ag	**Dr. Helfi, M. Ag**
NIP. 197409061999031002	**NIP. 197510022006041000**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Jaminan Hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang** yang disusun oleh Hidayatul Fitri, NIM 1215070, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi pada hari Selasa, 6 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bukittinggi, 6 Agustus 2019

Tim penguji,

Ketua	Sekretaris
Dr. Busyro, M. Ag	**Dr. Helfi, M. Ag**
NIP. 197409061999031002	**NIP. 197510022006041000**

Anggota,

Elfiani, SH., M. Hum	**Dr. Nofiardi, M.Ag**
NIP. 196411191998032001	**NIP. 197606062006041004**
Dr. Busyro, M. Ag	**Dr. Helfi, M. Ag**
NIP. 197409061999031002	**NIP. 197510022006041000**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M. Ag
NIP. 196804091994031008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Hidayatul Fitri
NIM	:	1215070
Tempat/ Tanggal lahir	:	Batu-Basa, 18 September 1995
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	:	Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi penulis yang berjudul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Jaminan Hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam** adalah benar hasil karya penulis, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 27 Juni 2019

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
CA7EAFF740813812
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hidayatul Fitri
NIM. 1215070

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Jaminan Hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang** disusun oleh **Hidayatul Fitri, NIM 1215.070,** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah) Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi 1440 H/2019 M. Latar belakang penulisan skripsi ini disebabkan nasabah yang meminjam di BMT Agam Madani Nagari Lawang harus memberikan jaminan perorangan yaitu niniak mamak dan berupa harta/benda, supaya nantinya tidak ada kecurangan dalam membayar hutang. Dengan hal tersebut nasabah merasa keberatan sehingga lebih memilih meminjam kepada rentenir, karena prosesnya cepat tidak ada persyaratan apapun dalam meminjam. Hal ini membuat masyarakat terjerat dalam praktek riba. Masalah pokoknya adalah apa saja bentuk –bentuk jaminan hutang yang ada di BMT Agam Madani Nagari Lawang, kemudian bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jaminan hutang pada BMT Nagari Lawang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang dilihat berdasarkan makna yang di dalam setiap gejala-gejala maupun peristiwa yang terjadi. Setelah data dan informasi terkumpul melalui wawancara, maka selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bentuk jaminan hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang terdiri dari jaminan harta benda dan jaminan perorangan. Jaminan harta benda meliputi tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, perhiasan, dan peralatan elektronik. Sedangkan yang menjadi jaminan perorangan adalah Niniak mamak. Selanjutnya, apabila ditinjau dari hukum Islam, maka jaminan harta benda sesuai dengan konsep gadai (*rahn*). Jaminan perorangan berupa Niniak mamak dapat disetarakan dengan *kafalah*, walaupun fungsi Niniak mamak hanya untuk mengetahui dan menguatkan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Jaminan Hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam**.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada *Habibullah* junjungan umat Nabi Muhammad saw., yang telah menyampaikan risalah kebenaran melalui Alquran dan sunnah. Beliau merupakan suri tauladan yang paling baik serta pelita penerang jalan di celah-celah kegelapan dalam kehidupan umat manusia hingga akhir zaman

Ucapan terima kasih yang sangat besar penulis sampaikan kepada **Ayahanda Muslim** dan **Ibunda tercinta Rahimah**, atas semua do'a dan dukungan yang diberikan serta curahan kasih sayang yang tiada henti melalui pengorbanan yang sangat besar, sehingga membuat penulis sangat bersemangat dalam menyelesaikan studi dan meraih cita-cita. Semoga Allah Swt. selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada keduanya. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dua saudara kandung penulis yaitu kakak **Rika Rahim**, adik **Abdul Aziz**, yang memiliki peran yang cukup besar dalam hidup penulis.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan jenjang perkuliahan di IAIN Bukittingi, dan menjadi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materil. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ridha Alhida, M.Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta wakilnya.
2. Dr. H. Ismail, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi beserta wakilnya.
3. Bapak Beni Firdaus, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
4. Bapak Dr. Busyro, M.Ag dan Bapak Dr, Helfi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat penting dan bermanfaat bagi penulis guna penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak H. Fahmil Samiran, Lc, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak menasehati, membantu serta membimbing penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Bukittinggi.

6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan serta karyawan dan karyawati perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan dan memfasilitasi penulis dalam mencari literatur dan berbagai kajian ilmu terkait penelitian yang penulis lakukan.
8. Kepada seuluruh teman dan sahabat penulis, yang telah berkenan membantu penulis serta selalu memberikan dorongan moril kepada penulis agar bisa menyelesaikan pendidikan di IAIN Bukittinggi dengan baik.
9. Kepada semua mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, dan teristimewa kepada mahasiswa dan mahasiswi seangkatan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah berikut seluruh mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HMPS HES) yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.

Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga amal kebaikan mereka dibalas dengan pahala yang setimpal oleh Allah Swt. Besar harapan penulis semoga karya ini bermanfaat dan menjadi bahan bacaan yang dapat menambah pengetahuan para pembaca serta menjadi amal shalih bagi penulis *Aamiin.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis memohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi isi maupun teknis penulisannya. Oleh sebab itu, penulis memohon kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bukittinggi, 27 Juni 2019

Penulis,

HIDAYATUL FITRI
NIM. 1215.070

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ii
SURAT PERNYATAAN iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
D. Tinjauan Pustaka 10
E. Penjelasan Judul 12
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan 16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kafalah 18
   1. Pengertian Kafalah 18
   2. Dasar Hukum Kafalah 22

3. Rukun dan Syarat Kafalah 27
4. Macam-macam Kafalah 31
5. Fatwa DSN MUI Tentang Kafalah 35

B. Jaminan 36
1. Pengertian Jaminan 36
2. Sumber Hukum Jaminan 39
3. Jenis Jaminan 40
4. Sifat Perjanjian jaminan 42
5. Akibat Hukum Jaminan..... 43
6. Berakhirnya Aqad Jaminan 45

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari lawang Kec. Matur Kab. Agam..... 47
B. Produk-produk *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari lawang Kec. Matur Kab. Agam 61
C. Bentuk-bentuk jaminan hutang di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari lawang Kec. Matur Kab. Agam..... 63

D. Pandangan Hukum Islam terhadap Jaminan Hutang di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam 67

BAB IV PENUTUP

E. Kesimpulan 79

F. Saran.....
..... 80

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang sangat kompleks dan lengkap mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah (ibadah) maupun hubungan antar manusia dengan sesamanya atau makhluk lain (*muamalah*). Ibadah merupakan sarana bagi manusia untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah dari muka bumi, sedangkan muamalah diturunkan untuk mengatur kehidupan sehari-hari manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[1]

Lapangan muamalah merupakan aspek yang menyuruh manusia berhubungan horizontal antara kesatuan yang lainnya, artinya yang menekankan hubungan sosial kemasyarakatan (*social relation*). Dalam memenuhi kebutuhan yang banyak, manusia memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain. Hal itu sudah menjadi fitrah bagi manusia, maka dari itu Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk saling menolong, saling membantu antara sesama manusia. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

. . . وَتَعَاوَنُواعَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: " *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*

[1] Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), hlm. 2.

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia disuruh untuk tolong menolong di jalan kebaikan, yang mampu menolong yang tidak mampu dan dilarang dalam tolong menolong atas dosa dan keburukan. Bentuk pertolongan ini bisa berbentuk pinjaman dan bisa berbentuk pemberian. Ajaran muamalah hadir untuk mengatur bagaimana seharusnya manusia itu berhubungan dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan ajaran dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah. Namun pada dasarnya prinsip dalam muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.[2]

Di satu sisi ada orang yang memiliki suatu barang, tetapi tidak memiliki barang lainnya. Dengan demikian manusia sering berhubungan, saling bertukar keperluan bahkan tidak hanya terbatas pada materi saja, tetapi juga pada jasa dan keahlian (keterampilan).[3]

Sehubungan dengan hal di atas, utang piutang merupakan salah satu sarana dalam bertransaksi dan bermuamalah sekaligus sebagai sarana tolong menolong yang dibolehkan dalam Islam jika memenuhi syarat dan rukun dalam utang piutang. Transaksi ini disyariatkan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 245:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 9.
[3] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 18.

Artinya*: " Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."*

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, timbullah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia bukan saja bergantung pada bantuan orang lain, tetapi bergantung pada titik peluh dari manusia itu sendiri.[4]

Madinah merupakan negara yang baru terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah saw merupakan langkah yang sangat signifikan, sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah saw berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai *hidayah* (petunjuk) bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas disetiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang

[4] Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 10.

paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifah- Nya di muka bumi.[5]

Sebelum Islam hadir di tengah-tengah umat manusia, pemerintahan suatu negara dipandang sebagai satu-satunya penguasa kekayaan dan perbendaharaan negara. Dengan demikian, pemerintah bebas mengambil harta kekayaan rakyatnya sebanyak mungkin serta membelanjakannya sesuka hati. Hal ini berarti, sebelum Islam datang, tidak ada konsep tentang keuangan publik perbendaharan negara di dunia.

Rasullulah saw merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara abad ketujuh, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut *Baitul Mal* (rumah harta) atau bendahara negara.

Pada masa pemerintahan Rasullulah, *Baitul Mal* terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah. Harta yang merupakan sumber pendapatan negara disimpan di Masjid dalam waktu yang singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun.

---

[5] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 27-28.

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga konvensional selama ini. Lembaga keuangan tersebut di antaranya adalah Bank Syari'ah dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

BMT yang merupakan proyek Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) adalah lembaga yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan misi mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil, BMT mendampingi atau mendukung PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang ada di berbagai daerah. PINBUK merupakan lembaga primer yang mengemban misi meneteskan usaha kecil. Pada kenyataannya terjadi perputaran *out put,* PINBUK meneteskan BMT di seluruh Indonesia. Sedangkan BMT meneteskan Usaha Kecil (UK). Tidak berarti bahwa proses penetesan *(incubation)* UK merupakan tugas sepenuhnya dari BMT. PINBUK juga bertugas untuk mengembangkan UK yang telah ada dengan jalan, antara lain, menyediakan sumber daya manusia, informasi, dan manajemen.[6]

Inisial BMT seakan telah menjadi symbol ICMI. Padahal berbagai organisasi organisasi Islam telah lebih dulu mengembangkan BMT, seperti Koperasi TEHNOSA yang dimotori Yayasan Masjid Salman Bandung. Bisa dikatakan bahwa Koperasi TEHNOSA merupakan perintis dan pelopor BMT. Sejak lama, Muhammadiyah mempunyai Lembaga *Baitul Maal* (LBT) yang kemudian dikembangkan aspek *Tamwil*-nya bekerja sama dengan Harry Darmawan pemilik Matahari Group, jadilah BMT Matahari. ICMI, MUI dan BMI sebagai pendiri BMT lebih merupakan pihak-pihak yang mengerucutkan kenyataan yang telah lama dilakukan umat. Perkembangan kuantitas kelembagaan BMT

[6] M Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang:UIN Malang Press, 2009), hlm. 105

sangat pesat. Dari mulai hanya satu BMT ditahun 1992, menjadi berjumlah 1957 BMT pada akhir Desember 1998, yang tersebar diseluruh diseluruh Indonesia. [7]

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya *bayt al-mal wa al tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan inventasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Bait al mal dan bait at Tamwil*. *Bait al Maal* adalah lembaga keuangan Islam memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dan ZISWAHIB (Zakat, Infak, Shadaqah, Waqaf dan Hibah) tanpa adanya keuntungan *(non profit oriented).* Penyaluran dialokasikan kepada mereka yang berhak *(Mustahiq)*. Sedangkan *Bait at Tamwil* adalah lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuangan *(profit oriented)*. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syari'ah.[8]

Namun yang terjadi di BMT Agam Madani Nagari Lawang, sebelum adanya BMT sebagian masyarakat di sana kebanyakan meminjam uang ke *rentenir*. *Rentenir* (orang Batak) ini yang berasal dari daerah Bukittinggi datang ke pasar Lawang, dengan identitas bernama Ita dengan marga Sitanga. Ita mencoba menarik minat masyarakat untuk meminjam uang kepadanya. Kebanyakan masyarakat Nagari Lawang pada waktu itu sangat berminat untuk meminjam. Karena tidak ada persyaratan apapun untuk

[7] M Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang:UIN Malang Press, 2009), hlm. 105-106.
[8] A Djazuli dan Yadi janwari, *Lembga-lembga Perekonomian Pengenalan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 183.

meminjam terhadapnya. Ita menjalankan peminjaman tidak bergabung dengan suatu lembaga tertentu karena alasannya dari wawancara penulis sebab dengan memakai lembaga ia dipungut pajak sedangkan Ita tidak mau membayar pajak. Ita meminjamkan uang dengan sistem bunga yang besar dalam jangka waktu yang singkat. Sehingga bukan memudahkan masyarakat akan tetapi malah mempersulit masyarakat.

Kehadiran BMT Agam Madani Nagari Lawang di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat meningkat ekonomi masyarakat dalam pengembangan usaha. BMT Agam Madani Nagari Lawang didirikan pertama kali pada tanggal 07 Januari 2008 yang diketuai oleh **Salman S.Ag** dan sekretaris **Amrizal** beranggotakan 32 orang dengan modal awal sebagai berikut:

Tabel 1.1

Modal Awal BMT Agam Madani Nagari lawang Tahun 2018

Asset	**Rp. 18.438.333,33**
Ekuitas	**Rp. 12.500.000,00**
DPK (Dana Pihak Ketiga)	**Rp. 1.000.000,00**

Sumber Manager BMT Agam Madani Nagari Lawang[9]

Dengan jumlah modal di atas BMT Agam Madani Nagari Lawang menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga penyedia modal dan melakukan pembinaan sehingga usaha masyarakat mampu berkembang. Obsevasi awal pada BMT Agam Madani Nagari Lawang menunjukkan bahwa ia mampu meningkatkan pendapatan

[9] Wawancara Langsung dengan Manager BMT Agam Madani Nagari Lawang Fifi Ruliani (Selasa, Pukul 09.00 WIB, 26 November 2018,)

anggotanya setelah menerima modal dan pembinaan dari mereka. Pembinaan yang dilakukan seperti pendampingan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha masyarakat yang mau berdiri maupun yang sudah berdiri sejak lama.

Observasi awal pada masyarakat juga menunjukkan bahwa mereka dapat meningkatkan usaha dengan menerima pembiayaan dari BMT Agama Madani Nagari Lawang Kec Matur Kab Agam, akan tetapi banyak dari mereka yang tidak mau ribet dalam mendapatkan pembiayaan tersebut. Dikarenakan dalam proses itu juga ada syarat yang harus dipenuhi dari BMT Agam Madani Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam, yang mana syarat tersebut sesuai dengan pasal 1831 KUHPerdata yang berbunyi : *"penanggungan utang tidak wajib membayar utang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar utangnya. Untuk membayar utang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus di sita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya."*[10] Bagi nasabah BMT Agam Madani Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam yang meminjam harus menjaminkan pihak ketiga yaitu niniak mamak sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut akan memenuhi kewajibannya. Sementara, jika mereka meminjam atau meminta pembiayaan kepada rentenir prosesnya cepat.[11] Sedangkan, posisi niniak mamak yang dijadikan sebagai penjamin utang, tidak bertanggung jawab untuk melunasi utang tersebut, apabila nasabah tidak mau membayar hutangnya.

[10] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 220.

[11] Wawancara dengan salah satu Masyarakat Yulizar (Rabu, Pukul 16.00 WIB, 27 November 2018)

Jumlah masyarakat Nagari Lawang yang meminjam ke BMT Agam Madani Nagari Lawang Kec Matur Kab Agam hanya sebanyak 10 Orang.[12] Sedangkan masyarakat Nagari Lawang yang meminjam ke rentenir sekitar 78 Orang.[13] Maka dengan hasil observasi awal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Nagari Lawang masih memilih untuk melakukan pembiayaan atau berhutang untuk kebutuhannya kepada rentenir dengan bunga yang sangat besar. Sementara di Nagari Lawang sudah ada BMT yang menyediakan produk pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dan menjauhkan mereka dari praktek riba.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN HUTANG DI BMT AGAM MADANI NAGARI LAWANG KEC MATUR KAB AGAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, untuk lebih terarah dan sistematisnya penelitian dan pembahasan ini, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja Bentuk-bentuk Jaminan Hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Penjaminan Hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam

[12] Wawancara Langsung dengan Manager BMT Agam Madani Nagari Lawang Fifi Ruliani (Selasa, Pukul 09.00 WIB, 26 November 2018)

[13] Wawancara langsung dengan Ita selaku Rentenir (Jum'at, Pukul 10.36 WIB, 29 November 2018)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Bentuk-bentuk Jaminan Hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang

b. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Jaminan Hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap dunia ilmu pengetahuan dalam rangka memperkaya khazanah intelektual khususnya dalam bidang muamalah.

b. Memberikan sumbangan berupa solusi hukum terhadap bentuk-bentuk jaminan hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang

c. Sebagai masukan bagi masyarakat terhadap Pandangan Hukum Islam terhadap Penjaminan Hutang BMT Agam Madani Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam

D. Tinjauan Kepustakaan

Dalam kajian kepustakaan ini banyak pembahasan yang membahas tentang *Baitul Maal Wat Tamwil (*BMT). Penulis menemukan pembahasan atau tulisan tentang *Baitul Maal Wat Tamwil (*BMT) yang hampir mirip dengan tulisan penulis.

Agar penelitian yang penulis lakukan ini tidak tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan kepustakaan penulis lakukan terutama di kampus IAIN Bukittinggi, Fakultas Syariah. Sejauh penulis ketahui pembahasan tentang Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebelumnya yang tela dibahas oleh:

1. Meri Susanti, 1208.005, (Institut Agama Islam Negeri Bukitinggi) Penarikan Barang Jaminan pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT Agam Madani Ampang

Gadang Nagari Ampang Gadang dilihat dari Perspektif Fiqh Muamalah. Penelitian ini terhadap permasalahan pelaksanaan penarikan barang jaminan pada pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan pada nasabah yang lalai pada pemenuhan kewajibannya setelah diberikan tenggang waktu.

2. Betty Marlina, 1208.025, (Institut Agama Islam Negeri Bukitinggi) Penarikan Barang Jaminan di BPRS Ampek Angkek Candung Menurut Fiqh Muamalah. Penelitian ini dimana nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya tanpa ada alasan yang dapat diterima yaitu bukan karena ketidakmampuannya tetapi karena unsur kesengajaan.
3. Siti Nur Asia, 1000120004, (Universitas Muhammadiyah Surakarta) Pandangan Hukum Islam Terhadap Fungsi Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah. Penelitian ini bahwa penyertaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah yang diterapkan di BMT Surya Madani dalah sesuai dengan hukum Islam, karena fungsi jaminan yang diterapkan pada pembiayaan mudharabah ialah untuk melindungi shahibul mal dari resiko wanprestasi yang dilakukan oleh mudharib dan untuk melindungi dana yang diberikan kepada BMT kepada mudharib, mengingat dana yang ada di BMT bukan milik pribadi melainkan dana dari masyarakat. Jaminan ini boleh dijual sebagai pengganti dana apabila mudarib terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, kelalain atau melanggar kesepakatan.

Pembahasan di atas perbedaannya dengan penulisan yang akan penulis bahas yaitu Meri Susanti membahas Penarikan Barang Jaminan pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT Agam Madani Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang dilihat dari Perspektif Fiqh Muamalah, Betty Marlina membahas Penarikan Barang Jaminan di BPRS Ampek Angkek Candung Menurut Fiqh Muamalah dan Siti Nur Asia membahas Pandangan Hukum Islam Terhadap Fungsi Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah

Sementara penulis akan membahas Pandangan Hukum Islam terhadap Jaminan Hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang.

E. Penjelasan judul

Penjelasan judul sangat penting artinya untuk mempertegas tujuan proposal serta memudahkan penjangkauan makna secara luas. Adapun pengertian yang terkandung dalam judul proposal yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

Pandangan	:	Hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat dan sebagainya).[14]
Hukum Islam	:	Hukum yang ditetapkan oleh Allah tidak hanya mengatur hubungan manusia lain dan benda dalam masyarakat akan tetapi hubungan manusia dengan Allah.[15]
Jaminan	:	Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.[16]
Hutang	:	Uang yang dipinjam dari orang lain[17]
Baitul Mal Wa Tamwil	:	Lembaga ekonomi atau keuangan syari'ah non

[14] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm. 821.

[15] Mohammad Daud ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 43.

[16] R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa 1989) hlm. 1.

[17] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1256.

(BMT) Agam Madani Nagari Lawang	perbankan yang bersifat informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Penjaminan Hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang Kec Matur Kab Agam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan metode berfikir deskriptif. Penelitian ini berusaha menggambarkan "apa adanya" Pandangan Hukum Islam terhadap Jaminan Hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang Kec Matur Kab Agam

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi dan dilaksanakan di BMT Agam Madani Nagari Lawang Kec Matur Kab Agam.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung ke lapangan dengan *key informant* yaitu:

1. Manajer BMT Agam Madani Nagari Lawang
2. Nasabah yang meminjam di BMT Nagari Lawang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan ini.

4. Metode pengumpulan data

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu untuk mencari data yang berkaitan dengan penelitian, dengan memilih cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi di BMT Agam Madani Nagari Lawang Kec Matur Kab Agam adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap faktor-faktor yang diselidiki.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara denga responden atau orang yang diwawancarai.[18] Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah ada untuk menggali informasi dari objek penelitian sesuai dengan konteks bahan wawancara.

[18] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). hlm. 133.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diinterprestasikan terlebih dahulu melalui beberapa proses. Penulis memperoleh data dari responden melalui wawancara. Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan:

a. *Seleksi Data*, yaitu setelah data terkumpul kemudian data tersebut diteliti satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan.
b. *Klasifikasi Data*, yaitu setelah data terkumpul dan diteliti lalu dikelompokkan menurut jenis dan bentuknya untuk diambil kesimpulan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap jaminan hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya saat berlangsung dan mendeskripsikan tentang bentuk bentuk jaminan hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti.

Selanjutnya penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitian mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti valid dan konsisten

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini terarah dan mudah dipahami, penulis perlu menuangkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang memuat uraian mengenai Pengertian Kafalah, Dasar Hukum Kafalah, Rukun dan Syarat Kafalah, Macam-macam Kafalah, Fatwa DSN MUI tentang Kafalah, Pengertian Jaminan, Sumber Hukum Jaminan, Jenis Jaminan, Sifat Perjanjian Jaminan, Akibat Hukum Jaminan, Berakhirnya Aqad Jaminan

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian ini membahas tentang, Monografi BMT *(Baitul Maal Wat Tamwil)* Agam Madani Nagari Lawang Kec Matur Kab Agam, Produk-Produk BMT *(Baitul Maal Wat Tamwil)* Agam Madani Nagari Lawang, Bentuk-Bentuk Jaminan Hutang yang ada di BMT *(Baitul Maal Wat Tamwil)*

Agam Madani Nagari Lawang, pandangan hukum Islam terhadap jaminan Hutang yang ada di BMT *(Baitul Maal Wat Tamwil)* Agam Madani Nagari Lawang

Bab IV Penutup bagian ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kafalah

1. Pengertian Kafalah

Al-Kafalah berasal dari bahasa arab yaitu كفل (kafalah) yang berarti *menanggung*.[19] Al-Kafalah menurut bahasa berarti *al-Dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan).[20] Sedangkan *kafalah* dalam istilah yang dikemukakan juga oleh ulama Madzhab sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mengemukakan dua defenisi kafalah, *pertama kafalah* adalah mengumpulkan sesuatu tanggungan yang lain dalam penuntutan terhadap jiwa, harta, atau benda. *Kedua, kafalah* adalah mengumpulkan tanggungan kepada tanggungan yang lain di dalam pokok utang. Dari dua defenisi yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah, defenisi yang pertama lebih shahih karena lebih umum yakni mencakup tiga jenis kafalah yaitu kafalah terhadap jiwa, utang, atau benda. Sedangkan defenisi yang kedua hanya mencakup kafalah terhadap hutang saja.

b. Menurut Malikiyah

Kafalah, dhaman dan hamalah memiliki ari yang sama adalah penggabungan oleh pemilik hak terhadap tanggungan penanggung dengan tanggungan orang yang ditanggung, baik penggabungan tanggungan tersebut bergantung kepada adanya sesuatu atau tidak.

---

[19] Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 247.

[20] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 187.

c. Menurut Syafi'iyyah

Kafalah adalah suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang dihadirkan atau menghadirkan badan yang harus dihadirkan.

d. Menurut Hanabilah

Kafalah adalah menetapkan sesuatu yang wajib kepada orang lain sedangkan sesuatu itu tetap dalam genggaman.[21]

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *al-kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik utang barang maupun pekerjaan.[22] Menurut Imam Taqiyyudin yang dimaksud dengan *kafalah* adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Menurut Hasbi Ash Shidiqi yang (dikutip dari buku Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Hendi Suhendi 2008: 189) *al-kafalah* ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam penagihan.

Menurut syara' *kafalah* adalah. Proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *ashil* dalam tuntutan/ permintaan dengan materi sama atau hutang, barang, dan pekerjaan.[23]

Syarat untuk menjadi *kafil* adalah harus *baliqh*, berakal sehat, memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya dan ridha terhadap tindak penanggugan. Penanggung utama adalah orang yang berhutang, yaitu pihak tertanggung. Sebagai pihak tertanggung tidak disyratkan harus *baliqh*, sehat akalnya, kehadirannya, tidak pula keridhaannya terkait penanggungan, tetapi

[21] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 433-435.
[22] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 2009), hlm. 174.
[23] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13*, hlm. 174.

penanggungan boleh dilakukan terhadap anak kecil yang belum *baliqh*, orang gila, dan orang yang sedang tidak ada berada di tempat. Tetapi pihak penanggung tidak boleh menuntut baik siapapun yang ditanggungnya tapi tindakannya itu dianggap sebagai perbuatan sukarela, kecuali dalam kasus jika penanggungan dilakukan terhadap anak kecil yang diperlakukan untuk melakukan perdagangan, dan perdagangannya itu atas perintahnya.

Sedangkan pihak yang ditanggung haknya adalah orang yang memberi hutang. Terkait pihak tertanggung haknya ini disyaratkan harus diketahui oleh pihak yang menanggung, karena manusia berbeda-beda sifatnya dalam menyampaikan tuntutan dari segi toleransi dan ketegasan, sementara tujuan mereka pun bermacam-macam dalam menyampaikan tuntutan. Dengan demikian, tidak ada tindak kecurangan dalam penaggungan antara pihak yang ditanggung haknya dengan pihak yang menanggung. Adapun tanggungan adalah berupa jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan yang harus dilaksanakan atas nama pihak tertanggung.[24]

Kafil adalah orang yang berkewajiban melakukan *makful bih* (yang ditanggung). Ia wajib seorang yang *mubaliqh*, berakal berhak penuh dalam bertindak dalam urusan hartanya, rela dengan *kafalah*, sebab segala urusan hartanya berada di tangannya.

Kafil tidak boleh orang gila dan tidak boleh orang pula anak kecil, sekalipun ia sudah bisa membedakan sesuatu. *Kafil* ini disebut dengan sebutan *dhamin*

[24] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 387.

(orang yang menjamin), *za'im* (penanggung jawab), *hammil* (orang yang menaggung beban), dan *qobil* (orang yang menerima).

Ashil adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung haknya. *Ashil* tidak disyaratkan *baliqh*, berakal, kehadiran dan kerelaannya dengan *kafalah*. Tetapi cukup *kafalah* ini dengan anak kecil. Orang gila dan orang tidak hadir.

Kafil tidak boleh kembali kepada seseorang dari mereka ini, kecuali pada keadaan di mana *kafalah* dilakukan buat anak kecil yang diijinkan berdagang, yang perdagangannya itu atas perintahnya.

Makful lahu adalah orang yang menghutangkan. Disyaratkan penjamin mengenalnya. Karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, maksudnya untuk kemudahan dan kedisiplinan. Dengan tuntutan yang berbeda-beda. Sehingga tanpa adanya hal itu jaminan dianggap tidak benar, dan tidak disyaratkan dikenalnya *madmun'anhu* (yang ikhwalnya ditanggung).

Makful bih adalah orang, barang, dan pekerjaan, yang wajib dipenuhi oleh orang hal ikhwalnya ditanggung (*makful anhu*).[25]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *kafalah* adalah Jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/ pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/penjamin.[26]

Jadi *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dan

---

[25] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13,* (Bandung: PT Alma'arif, 2009), hlm. 174-175.

[26] Fauzan, *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 16.

mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

2. Dasar Hukum Kafalah

a. Al-Qur'an

Kafalah disyaratkan oleh Allah Swt, terbukti dengan firmannya dalam surat yusuf : 66

قَالَ لَنۡ أُرۡسِلَهُۥ مَعَكُمۡ حَتَّىٰ تُؤۡتُونِ مَوۡثِقٗا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأۡتُنَّنِي بِهِۦٓ (يو سف : ٦٦)

Artinya*: " Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali."*[27]

Ayat ini menjelaskan tentang desakan anak-anaknya dan melihat kenyataan yang ada, Nabi ya'qub as. Akhirnya menyetujui kepergian anaknya yang termuda, yakni Benyamin, saudara Nabi Yusuf as. Namun, sebelum mengizinkan, *dia berkata* kepada anak-anaknya, *"Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu sebelum kamu semua memberikan kepadaku janji yang teguh dari Allah,* yakni bersumpah atas nama Allah, *bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku dari Mesir, kecuali jika kamu dikepung musuh* sehingga kamu mati atau terkalahkan dan benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membela dan mengembalikan Benyamin kepadaku." Kesepuluh anak Nabi ya'qub as. Semuanya bersedia memenuhi permintaan ayah mereka dan

[27] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 190.

bersumpah. *Tatkala mereka memberikan janji yakni Nabi ya'qub as. Berkata , Allah adalah wakil, yakni saksi, terhadap apa yang kita ucapkan ini."*[28]

Pada ayat yang lain Allah Swt berfirman dalam surat Yusuf : 72

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ (يو سف :٧٢)

Artinya: " *penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."* [29]

Ayat ini menjelaskan tidak lama setelah pertemuan Yusuf as. dengan saudaranya, langsung dia memerintahkan pembantu-pembantunya untuk mempersiapkan kepulangan anak-anak Ya'qub. *Maka, tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan* dan kebutuhan perjalannya dia, yakni Yusuf as. atau siapa yang ditugaskan, *memasukan piala*, yakni gelas untuk minum yang ketika itu digunakan untuk menakar *ke dalam karung saudara kandung-nya*. *Kemudian*, setelah mereka berangkat dan berlalu waktu yang relatif lama, Yusuf as. berkata kepada pembantu-pembantunya bahwa tempat minum Raja yang tadi berada di sini hilang, boleh jadi diambil atau terbawa oleh kafilah itu. Mendengar ucapan tersebut, sekian banyak dari pembantu-pembantu Yusuf mengejar mereka. dan ketika pengejar-pengejarnya mendekati anak-anak Ya'qub itu, *berteriaklah seorang penyeru* yang menyerukan, *"Hai kafilah, sesungguhnya kamu benar-benar para pencuri."* Sungguh terkejut anak-anak ya'qub mendengar tuduhan itu.

[28] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah 6*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 143-144.
[29] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), hlm. 307.

Mereka secara spontan *menjawab, sambil menghadap* mengarah *kepada mereka* para pengejar itu. *"barang apakah yang hilang dari kamu ?" mereka* yakni penyeru-penyeru itu *berkata, "kami kehilangan piala Raja, dan siapa* yang mengaku bahwa piala itu ada padanya dan *mengembalikanya* tanpa harus diperiksa, dia *akan memperoleh* bahan makanan seberat *beban unta*, dan *aku terhadapnya* secara khusus menjadi *penjamin* bahwa hadiah itu pasti akan diterimanya."[30]

Surat al-Yusuf Ayat 66 dan 72 di atas menjelaskan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan untuk menciptakan kepercayaan akan menepati suatu janji seharusnya seorang muslim yang melakukannya harus disertai dengan jaminan atau bukti tertulis. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat Al-Qur'an di atas bentuk sederhananya ialah sumpah, baik dalam melakukan urusan-urusan sosial maupun dalam membuat kontrak.

b. Hadist

Dasar hukum *al-kafalah* yang ke dua adalah al-sunnah, dalam hal ini Rasullulah Saw. Bersabda:

عن سلمة بن الأكوع أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَ يْنٍ؟ قَالُوْا : لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوْا : نَعَمْ، قَالَ : صَلُّوْا عَلَى صَا حِبِكُمْ، قَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ : عَلَيَّ دَ يْنُهُ يَارَسُوْلَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

[30] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah 6*, hlm. 149-150

Artinya: *" Telah dihadapkan kepada Rasulullah Saw jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah Saw bertanya, 'Apakah ia memunyai hutang?' sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka beliau mensholatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' sahabat menjawab, 'Ya.'Rasulullah berkata, 'Sholatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensholatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'saya menjamin utangnya, ya Rasulullah.' Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').*[31]

Hadis tersebut menceritakan tentang bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan kemenangan oleh Allah dan kelapangan, beliau yang menanggung hutang orang-orang yang meninggal. Sikap beliau menunjukkan isyarat telah dihapusnya hukum sebelumnya. Sebagaimana dalam sabdanya, *"saya bertanggung jawab untuk melunasinya"* yakni beliau yang wajib untuk melunasinya. Yang kemudian menjadi pertanyaan apakah harta yang digunakan untuk membayar hutang itu murni diambil dari harta beliau, atau diambil dari baitulmal? Hal ini mengandung berbagai kemungkinan.

Ibnu Baththal berkata, "Demikianlah seharusnya sikap seorang pemimpin umat Islam, hendaknya ia menanggung hutang dari umatnya jika meninggal dalam keadaan mempunyai hutang. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka ia berdosa."

Al- Rafi'i menyebutkan dalam akhir hadist, bahwa dikatakan kepada beliau, *"Wahai rasulullah, apakah hal ini menjadi kewajiban bagi imam setelah engkau*?, "Beliau menjawab, "(*ya*), *menjadi kewajiban bagi setiap imam (pemimpin)*

[31] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist 1 Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 510.

setelahku. " hal ini ditegaskan dalam kitab Al-kabir karya al-Thabrani dari hadis Zadzan dari Salman, ia berkata, "Rasulullah memerintahkan kami membayar tebusan tawanan-tawanan umat Islam dan memberikan para peminta dari mereka."[32]

Pada Hadis lain

وَعَنْ جَا بِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا, فَغَسَّلْنَا وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ, ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقُلْنَا يُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطًى، فَقَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَقُلْنَا: دِيْنَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهَا أَبُوْ قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ: الدِّيْنَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقَّ الْغَرِيْمِ، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَاءِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَا كِمُ.

Artinya: " *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, " Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, memberinya wangi-wangian, dan mengafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam dan kami tanyakan, " Apakah baginda akan menyalatkannya? " Beliau maju ke depan beberapa langkah kemudian bertanya, " Apakah ia mempunyai hutang? " kami menjawab, Dua dinar, " lalu beliau kembali. Maka Abu Qatadah menaggung hutang tersebut. Ketika kami mendatanginya, Abu qatadah berkata, " Dua dinar itu menjadi tanggunganku. " lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda, " Betul-betul engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya (dua dirham) ? " Ia menjawab, " Ya." Maka beliau menyalatkannya. " (HR.Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasai. Hadist shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim).* [33]

[32] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hlm. 470.

[33] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadist 5 Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 712.

Hadis tersebut menceritakan tentang bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi Wa Sallam bila mendatangi jenazah tidak pernah menanyakan sedikit pun tentang perbuatan orang tersebut, tetapi beliau menanyakan tentang hutangnya. Bila dikatakan kepada beliau bahwa si mayit mempunyai hutang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam enggan menyalatinya. Sebaliknya, bila dikatakan dia tidak mempunyai hutang, maka beliau mau menyalatinya. Ketika dihadapkan jenazah kepada beliau, sebelum bertakbir untuk menyalatinya beliau berkata, " Apakah dia mempunyai hutang? " para sahabat menjawab, " dua dinar " , maka beliau berpaling darinya sehingga ali berkata, " Wahai Rasulullah, dua dinar itu menjadi tanggunganku maka simayit terbebas dari hutang. " Maka Rasulullah pun menyalatinya.[34]

Dari hadis di atas jelas bahwa Rasulullah SAW tidak akan mensholatkan jenazah yang masih berhutang, karena hutang wajib dibayar bahkan jika orang tersebut telah meninggal dunia, hutang itu wajib dilunasi oleh ahli waris, kerabat, atau orang lain.

c. Ijma'

Secara garis besar kaum Muslimin sepakat bahwa *adh-Dhaman* (jaminan) adalah boleh, karena memang dibutuhkan oleh manusia dan guna membantu menghilangkan beban dari diri orang yang berutang.[35]

3. Rukun dan Syarat Kafalah

Rukun Kafalah terdiri atas *sighat kafalah* (ijab qabul), *makhful Bih* (objek tanggugan), *kafil* (penjamin), *makful 'anhu* (bertanggung), *makful lahu* (penerima hak tanggungan).

a. *Sighat,* kafalah bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan

[34] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam jilid 2*, hlm. 468.
[35] Wahbah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 35.

kewajiban. Seperti ungkapan ‘Aku akan menjadi penjaminmu’ atau ‘saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu terhadap seseorang’ atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyariatkan kalimat verbal yang harus diucapkan dalam akad *kafalah*, semuanya dikembalikan kepada adat kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.

b. *Makful bih*, Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar’i. Selain itu, objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek pertanggungan harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*). Namun demikian, sebagian ulama fiqh membolehkan menanggung objek pertangungan yang bersifat *majhul*. Hal ini disandarkan kepada hadis Rasulullah, “*Barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku*”. Berdasarkan hadist ini, nilai objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah bersifat *majhul*, dengan demikian diperbolehkan.[36]

c. *Kafil,* yang dimaksud adalah orang yang berkewajiban melakukan tanggungan (*makfuul bihi*). Orang yang bertindak sebagai *kafil* disyaratkan adalah orang dewasa (*balig*), berakal, berhak penuh untuk bertindak dalam urusan hartanya, dan rela dengan *kafalah*. *Kafiil* tidak boleh orang gila dan juga anak kecil sekalipun ia telah dapat membedakan sesuatu (*tamyiz*). *Kafil* juga dapat disebut *dhamin* (orang yang menjamin), *zaim* (penanggung jawab), *haamil* (orang yang menanggung beban) atau *qabiil* (orang yang menerima).[37]

---

[36] Dimyaudin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, hlm. 248-249.

[37] Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 206.

d. *Makfuul 'anhu*, Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makfuul 'anhu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, *makfuul 'anhu* harus dikenal baik oleh pihak *kafil*.

e. *Makfuul lahu*, Ulama mensyaratkan, *makfuul lahu* harus dikenali *kafil*, guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang baliqh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.[38]

f. *Lafaz,* Disyaratkan keadaan *lafaz* itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu yang tidak bersifat sementara.[39]

Rukun dan syarat Kafalah di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan di antaranya pasal:

Pasal 335

(1) Rukun akad *kafalah* terdiri atas:

a. *Kafil*/penjamin

b. *Makful'anhu*/pihak yang dijamin

c. *Makful lahu*/pihak yang berpiutang

d. *Makful bihi*/objek *kafalah* ; dan

e. Akad

(2) Akad yang dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan para pihak baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 336

Para pihak yang melakukan akad *kafalah* harus memiliki kecakapan hukum.

---

[38] Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 250.
[39] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 191.

Pasal 337

(1) *Makful'anhu*/penjamin harus dikenal oleh kafiil/penjamin dan sanggup menyerahkan jaminanya kepada kafil/penjamin.

(2) *Makful lahu*/pihak pemberi pinjaman harus diketahui identitasnya.

Pasal 338

Makful bih/objek jaminan harus:

a. Merupakan tanggungan peminjam baik berupa uang, benda, atau pekerjaan.
b. Dapat dilaksanakan oleh penjamin.
c. Merupakan piutang mengikat/lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
d. Jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya; dan
e. Tidak diharamkan.

Pasal 339

(1) Jaminan berlaku sesuai dengan syarat dan batas waktu yang disepakati.

(2) Jaminan berlaku sampai terjadinya penolakan dari pihak peminjam.

Pasal 340

Kafil/penjamin dibolehkan lebih dari satu orang.

Pasal 341

Barang yang sedang digadaikan atau berada di luar tanggung jawab *kafil*/penjamin tidak dapat dijadikan *makful bih*.[40]

4. Macam-macam Kafalah

Secara umum, *al-kafalah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu, *kafalah* dengan jiwa dan *kafalah* dengan harta.

1. Berkaitan dengan Jiwa

Kafalah dengan jiwa dikenal pula dengan *kafalah bi al-wajhi*, yaitu adanya kemestian (keharusan) pada pihak penjamin (*al-kafil*, *al-dhaman* atau *al-za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang dijanjikan tanggungan (*Makfullah*).

Penaggungan yang menyangkut masalah manusia boleh hukumnya. Orang yang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan karena *kafalah* menyangkut badan atau harta. Penaggungan tentang hak Allah, seperti had al-khamar dan had menuduh zina tidak sah, sebab Nabi Saw.[41] Bersabda:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَكَفَالَةَ فِي حَدٍّ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

Artinya: " *Dari Amr bin syu'aib, dari Ayahnya, dari kakeknya bahwa rasulullah Shalallahu alaihi Wa sallam bersabda, " tidak ada tanggungan dalam dalam pelaksanaan had." (HR. Al Baihaqi dengan sanad yang lemah)*[42]

[40] Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 95-97.

[41] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 191-192.

[42] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, hlm. 471.

Hadis tersebut menceritakan tentang bahwa tidak sahnya pertanggungan dalam hukuman had. Ibnu Hazm mengatakan, pada asalnya tidak boleh menjamin dzatnya, baik berupa harta, hukuman had atau bentuk apapun karena hal tersebut merupakan syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah sehingga hukumannya bhatil.

Alasan berikutnya ialah karena menggugurkan dan menolak had adalah perkara syubhat. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan jaminan yang dapat dipegang dan tidaklah mungkin had dapat dilakukan, kecuali oleh orang yang bersangkutan.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *kafalah* dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang terkena kewajiban menyangkut hak manusia, seperti *qishash* dan *qadzaf* karena kedua hal tersebut menurut Syafi'iyah termasuk hak yang lazim. Bila menyangkut had yang telah ditentukan oleh Allah, maka hal itu tidak sah dengan *kafalah*.

Ibnu Hazm tidak menyetujui pendapat ini, ia mengatakan: "menjamin dengan menghadirkan badan (yang dikenal dengan dhaman bil wajhi) pada pokoknya tidak boleh, baik menyangkut persoalan harta maupun had dan bahkan untuk apa saja. Karena syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitabullah adalah batil.

Namun demikian, *kafalah bi wajhi* dibenarkan oleh sejumlah ulama. Mereka berargumentasi, bahwa Rasulullah SAW pernah menjamin urusan tuduhan. Dijawab oleh Ibn Hazm:" berita ini adalah batil, karena dari riwayat Ibrahim bin Khaitsam bin Arrak. Dia dan bapaknya sangat lemah (*dhaif)*, tidak boleh mengambil riwayat dari kedua orang ini." Ibnu Hazm menyebut sejumlah atsar dari Umar bin Abdul Aziz dan ia langsung mendebatnya dengan mengatakan, bahwa semua itu tidak beralasan. Hujah

(aargumentasi) itu dari kitabullah dan hadis Rasul-Nya, tidak ada yang lain. Begitu kata Ibnu Hazm.[43]

Jika seseorang menjamin akan menghadirkan seseorang, maka orang tersebut wajib menghadirkannya. Bila ia tidak dapat menghadirkannya, sedangkan penjamin masih hidup atau penjamin itu sendiri berhalangan hadir, menurut Mazhab Maliki dan penduduk Madinah penjamin wajib membayar utang orang yang ditanggungnya.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi bahwa penjamin (*khafil* atau *dhamin*) harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut atau sampai penjamin mengetahui bahwa *ashil* telah meninggal dunia, dalam keadaan demikian penjamin tidak berkewajiban membayar dengan harta, kecuali ketika menjamin mensyaratkan demikian (akan membayarnya).

Menurut Mazhab Syafi'i, bila *ashil* telah meninggal dunia, maka *kafil* tidak wajib membayar kewajibannya karena ia tidak menjamin harta, tetapi menjamin orangnya dan *kafil* dinyatakan bebas tanggung jawab.

1. Berkaitan dengan Harta

Kafalah harta yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh kafil dengan pemenuhan berupa harta. Kafalah dengan harta ini dibagi menjadi:

a. *Kafalah bi al- Dain*

Yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Hal ini didasari oleh hadist Nabi. Qatadah berkata:

صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: " Wahai Rasulullah shalatkanlah dia dan saya yang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Lalu Rasulullah menshalatkannya". (HR. Bukhari).[44]

[43] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13*,hlm. 179.

Disyaratkan dalam utang tersebut sebagai berikut:

1. Hendaknya nilai utang tersebut tetap pada waktu terjadi transaksi jaminan seperti utang qiradh, upah atau mahar, seperti seseorang berkata *" jualah benda ini kepada si A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian*. Maka harga penjualan tersebut jelas.
2. Barangnya diketahui, menurut Syafi'i dan Ibnu Hazm. Maka tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui karena itu termasuk *gharar*. Tetapi menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.

b. *Kafalah dengan menyerahkan materi*

Yaitu kewajiban menyerahkan benda tertentu yang ada ditangan orang lain seperti menyerahkan barang jualan kepada si pembeli, mengembalikan barang yang dikembalikan barang yang *dighasab* dan sebagainya.

c. *Kafalah dengan aib*

Yaitu menjamin barang, dikhawatirkan benda yang akan dijual tersebut terdapat aib dan cacat karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lain. Maka si *kafil* bertindak sebagai penjamin bagi si pembeli. Seperti jika tampak bukti bahwa barang yang dijual adalah milik orang lain bukan milik penjual atau barang itu sebenarnya barang gadaian yang hendak dijual.

5. Fatwa DSN MUI tentang Kafalah

---

[44] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist 1 Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 510.

Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan mengenai tentang Kafalah sebagai berikut:

Pertama : ketentuan umum *kafalah*

1. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tdak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak

Kedua : Rukun dan Syarat kafalah

1) Pihak Penjamin (*kafil*)

a. Baliqh (dewasa) dan berakal sehat

b. Bentuk penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan *Kafalah* tersebut.

2) Pihak orang yang berutang (*Ashil, Makful 'anhu*)

a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.

b. Dikenal oleh penjamin

3) Pihak orang yang berpiutang (*Makful lahu*)

a. Diketahui identitasnya

b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa

c. Berakal sehat

4) Obyek penjminan (*Makful bih)*

a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, denda, maupun pekerjaan.
b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin
c. Harus merupakan piutang yang mengikat (lazim), yang tidak boleh dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya
e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan)

Ketiga : jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

B. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Memahami merupakan suatu hal yang esensial, karena tanpa adanya pemahaman orang akan dapat keliru memahami maksud dan tujuan dari suatu kalimat. Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang masalah jaminan terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian jaminan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zakerheid* atau *cautie*.[45] Selain istilah jaminan dikenal juga agunan yang terdapat dalam pasal 1 angka 23 undang undang nomor 10 Tahun1998 tentang perubahan atas Undang undang nomor7

[45] Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 21.

tahun 1992 tentang perbankan. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debiturkepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya istilah yang digunakan oleh M. Bahsan tentang jaminan adalah " segala Sesuatu yang diterima kreditur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.[46]

Sementara Hadi Soeprato berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Subekti dalam hukum perjanjian bahwa yang dimaksud dengan perikatan (*verbintenis*) adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau pihak. Berdasrkan mana pihak yang satu berhak menuntut Sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak berkewajiban memenuhi tuntutan di namakan debitur atau orang berhutang.[47]

Jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada bank memiliki beberapa unsur diantaranya:

1. Jaminan tambahan

   Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materil dan imateril. Jaminan materil merupakan jaminan yang berupa hak kebedaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak, jaminan imateril merupakan jaminan non kebendaan.

---

[46] Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. hlm. 21.

[47] R Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : PT. Intermasa, 1989). hlm. 1.

2. Diserahkan oleh debitur kepada bank

   Pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit, orang ini lazim disebut debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminandari penerima jaminan. Sebagai penerima jaminan adalah orang atau badan hukum sebagai lembaga perbankan lembaga keuangan non perbankan.

3. Untuk mendapatkan fasiltas kredit atau pembiayaan

   Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non perbankan. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan. Dalam arti bank atau lembaga keuangan non perbankan percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan non perbankan kredit padanya.

Namun, pengertian jaminan yang terungkap dalam pasal 1150 kitab undang-undang hukum perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut

diserahakan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau orang lain ats nama orang yang mempunyai hutang.[48]

Jadi hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.[49]

2. Sumber Hukum Jaminan

Pada dasarnya, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni sumber hukum materil dan sumber hukum formal**.** Sumber hukum materil ialah tempat sumber materi hukum itu diambil. Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi, dan kebiasaan.

Sumber hukum formal dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu sumber hukum formal tertulis dan tidak tertulis, yang dimaksud dengan sumber hukum jaminan tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah kaidah hukum jaminan yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya sumber hukum jaminan tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan sumber hukum jaminan tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum

[48] Wendra Yunaldi, Potret Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta : Centralis, 2007, Cet ke-1). hlm. 38.

[49] Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. hlm. 6.

jaminan yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti terdapat dalam hukum kebiasaan. Adapun yang menjadi sumber hukum jaminan tertulis.[50]

3. Jenis Jaminan

Jaminan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Jaminan perorangan

Jaminan perorangan (*personal guarantee)* merupakan perjanjian penanggungan utang di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban nasabah jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibanya. Sehubungan dengan penawaran pemberian jaminan perorangan oleh pihak BMT maka harus memperhatikan beberapa hal yang terkait antara lain sebagai berikut:

a. Legalitas dari pemberi jaminan

   Legalitas adalah pandangan hukum yang menilai sejauh mana pihak pemberi jaminan atau penanggung mempunyai kecakapan dan berwenang memberikan jaminan tersebut secara prinsip semua cakap untuk melakukan perikatan, kecuali jika dinyatakan oleh undang undang tidak cakap.

b. Kemampuan materil pemberian jaminan

   Suatu jaminan perorangan akan dapat mempunyai arti (manfaat) bila penanggung mempunyai harta kekayaan yang jelas dan memadai agar nantinya dapat digugat untuk dicairkan.

c. Pelepasan hak istimewa pemberi jaminan

   Pemberi jaminan dan penanggung dapat memilih menggunakan hak istimewa sebagaimana yang ditetapkan undang undang.

---

[50] Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. hlm. 14

2. Jaminan perusahaan

Perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.

3. Jaminan kebendaan

Penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga atas barang miliknya kepada lembaga keuangan atau non lembaga keuangan guna dijadikan jaminan kredit yang diperoleh nasabah:

a. Jaminan kebendaan atas barang bergerak

Barang bergerak adalah semua barang yang secara fisik dapat dpindahkan, kecuali karena ketentuan undang undang barang tersebut ditetapkan sebagai barang tidak bergerak seperti kendaraan bermotor, stok barang dangangan, peralatan rumah tangga, saham dan sebagainya.

b. Jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak

Barang yang tidak bergerak adalah barang yang dinyatakan oleh undang undang sebagai benda tidak bergerak. Dalam melakukan penilaian terhadap barang jaminan bergerak maupun benda tidak bergerak, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Legalitas jaminan

Legalitas jaminan mengenai dokumen (alat) yang membuktikan dan mendukung keabsahan jaminan tersebut, misalnya sertifikat tanah, bukti pemilikan, izin yang melekat pada jaminan dan sebagainya.

2) Legalitas penguasaan jaminan

Seringkali suatu jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah, dalam hal ini perlu diteliti dasar hukum tentang penguasaan dan kewenangan calon nasabah atau nasabah untuk menjaminkan barang jaminan milik pihak lain kepada BMT.[51]

4. Sifat Perjanjian Jaminan

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accesoir*.

a. Perjanjian pokok

Perjanjian pokok merupakan perjanjian pokok yang mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian perjanjian yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri (*welke zelfanding een reden van bestaan recht*). Contoh perjanjian pokok adalah perjanjian kredit bank. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembirian bunga (pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Unsur unsur kredit meliputi:

1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam.

[51]Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. hlm. 23

3. Para pihaknya, yaitu bank dan pihak lain (nasabah).
4. Kewajiban peminjam, yaitu untuk melunasi hutangnya.
5. Jangka waktu.
6. Adanya bunga.

b. Perjanjian accesoir

Semua barang barang disediakan debitur untuk dijadikan jaminan tata caranya dengan mengadakan perjanjian jaminan. Keberadaan perjanjian jaminan letaknya berada dibelakang perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Perjanjian pokok harus ada terlebih dahulu baru ada perjanjian jaminan, karena perjanjian jaminan bersifat accesoir menggantung kepada perjanjian utang piutang.

Sifat perjanjian accesoir tampak ketika perjanjian pokok selesai, maka berakibat perjanjian jaminan juga ikut selesai. Perjanjian jaminan tidak mungkin terus berdiri apabila perjanjian utang piutangnya sudah habis, karena perjanjian jaminan sudah tidak ada fungsinya. Sudah tidak ada lagi utang yang dijamin lagi oleh debitur.[52]

Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian accesoir adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian accesoir, yaitu mengikuti perjanjian pokok.

5. Akibat Hukum Jaminan

Apabila aqad jaminan telah sempurna, maka timbul hukum sebagai berikut:

---

[52] Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013). hlm. 62

a. Adanya hubungan antara hutang dengan jaminan

   Hutang tersebut hanya sebatas hutang yang diberikan jaminan bukan hutang yang lain.

b. Hak untuk menahan jaminan

   Hubungan antara hutang dan jaminan memberikan hak kepada *murtahin* untuk menahan jaminan di tangannya atau di tangan orang lain yang disepakati bersama yang disebut dengan *'adl* dengan tujuan untuk mengamankan hutang. Apabila hutang yang telah jatuh tempo maka jaminan dapat dijual untuk membayar hutang.

c. Menjaga jaminan

   Hak menahan jaminan maka murtahin wajib menjaga barang jaminan tersebut, seperti menjaga harta sendiri, karena jaminan merupakan titipan. Karena sikap menyia-nyiakan harta dilarang oleh Rasulullah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh mughairah:

عن مغير ة بن شعبة قا ل رسول الله ص.م ان الله كره لكم ثلا ثا : قيا وقال، اضاعة المال وكثرة السوال (رواه البخاري و مسلم)[53]

Artinya: " Dari Mughirah bin Syu'bah berkata Rasulullah SAW sesungguhnya Allah membenci tiga hal dari kamu: banyak bicara, menyia-nyiakan harta dan banyak bertanya " (H.R Bukhari dan Muslim).

[53] Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al- Basri bi Syarh Shahih al Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr,1411/1991) jilid . IV, hlm. 45.

d. Pembiayaan atas jaminan

Para ulama sepakat bahwa pembiayaan atas jaminan dibebankan kepada *rahin* akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang wajib dikeluarkan *rahin*.

1) Menurut ulama Hanafiah, pembiayaan dapat dibagi antara *rahin* selaku pemilik barang dan *murtahin* yang dibebani pemeliharaanya dengan rincian sebagai berikut:

a) Setiap biaya yang diberikan dengan kemaslahatan barang jaminan dibebankan kepada *rahin* karena barang barang tersebut miliknya.

b) Setiap biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan barang jaminan dibebankan kepada *murtahin*, karena menahan barang tersebut termaksud resiko.

2) Menurut jumhur yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabalah, semua biaya yang berkaitan dengan barang jaminan dibebankan kepada *rahin*, baik yang berkaitan dengan biaya menjaganya, maupun biaya lainnya. Apabila *rahin* tidak bersedia menaggung biayanya menurut Malikiah, biaya yang dibebankan kepada *murtahin*. Akan tetapi menurut syafi'iyah, hakim harus memaksa *rahin* untuk memberikan biaya yang berkaitan dengan barang jaminan, apanila berada ditempat yang dipandang mampu.[54]

6. Berakhirnya Aqad Jaminan

Cara berakhirnya jaminan diatur dalam pasal 1845 sampai dengan pasal 1850 KUH Perdata. Di dalam pasal 1845 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab- sebab yang

[54] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta : Amzah, 2010). hlm.

sama dengan yang lain menyebabkan perikatan yang lainya. Pasal ini menunjukkan kepada pasal 1381, pasal 1408, pasal 1424, pasal 1420, pasal 1437, pasal 1442, pasal 1574, pasal 1846, pasal 1984 KUH Perdata.

Di dalam pasal 1381KUH Perdata ditentukan 10 (sepuluh) cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang, yaitu pembayaran, penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaruan utang , musnahnya barang yang terutang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang kebatalan atau pembatalan, dan berlakunya syarat pembatalan.[55]

Aqad jaminan berakhir karena beberapa hal seperti berikut:

1. Diserahkan barang jaminan kepada pemiliknya

   Menurut ulama Syafi'iyah aqad jaminan berakhir karena diserahkannya kepada pemiliknya (*rahin*).
2. Utang telah dilunasi seluruhnya.
3. Penjualan secara paksa.
4. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai cara *hiwalah* (pemindahan hutang kepada pihak lain).
5. Rusaknya jaminan [56]

[55] Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. hlm. 221-222
[56]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. hlm. 313.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Lawang

1. Sejarah Singkat Nagari Lawang

Kata Lawang berasal dari beberapa pendapat tokoh masyarakat terkait dengan asal-usul nama nagari Lawang, pendapat dari Dt Gampo Alam lah yang terkuat. Bahwa di nagari Lawang dahulunya banyak pohon kayu yang sangat

keras yang bernama kayu “Lawang”. Maka oleh penduduk pendatang terdahulu nagari tersebut diberi nama nagari “Lawang”.

a. Kata Lawang berasal dari “lowong” yang artinya kosong atau sebagai tempat yang belum berpenghuni atau didiami.
b. Di daerah Lawang dahulunya banyak terdapat pohon kayu yang bernama kayu “Lawang” maka oleh pendatang terdahulu dinamakan daerah Lawang ini.
c. Lawang berasal dari bahasa jawa yang berarti “pintu” yaitu pintu masuk pendatang terdahulu yang berada didekat panti asuhan sekarang.

Nagari Lawang mulai didiami kira-kira pada abad ke 13 Masehi oleh pendatang-pendatang terdahulu. Asal usul pendatang yang pertama kali ke nagari Lawang berjumlah 13 orang yang berasal dari Kamang dengan melalui nagari Andalas menuju Lawang Tuo dan berhenti sebelah Barat dari panti asuhan yang ada sekarang.

Rombongan yang datang pertama kali dipimpin oleh orang tua yang bernama Inyiak Salandek atau yang biasa dipanggil dengan Angku Basa. Pendatang tersebut dahulunya bernama kampuang Tigo Baleh Nan Basa, atau di jorong Lawang Tuo sekarang, tidak jauh dari kampung Tigo Baleh ada satu tempat yang bernama “tampaik”, dimana ditemui kuburan yang angker. Nagari Lawang terbagi atas 6 jorong yaitu:

1) Lawang Tuo

Jorong Lawang Tuo awalnya ditemui oleh rombongan pendatang, sebelum pendatang tersebut menyebar keberbagai tempat di Kenagarian Lawang dari kampung Tigo Baleh di Lawang Tuo. Di kampuang Tigo Baleh ini ada *satumpuak*

lahan dimiliki oleh suku-suku yang ada dalam nagari Lawang yaitu, Tanjung, Caniago, Pili, dan Sikumbang.

2) Katapiang

Nama katapiang berasal dari nama kayu yang sangat keras. Kayu Katapiang dahulunya banyak dipergunakan oleh penduduk untuk lahan kilang tebu. Karena banyak terdapat kayu ini, maka daerah ini dinamakan kataping.

3) Batu Basa

Jorong ini dinamakan Batu Basa karena ditemukannya batu besar oleh pendatang tempatnya diperkirakan dekat Mesjid Mujahidin sekarang ini.

4) Gajah Mati

Jorong ini dinamakan Gajah Mati karena ditemukannya batu besar seukuran gajah dan tidak dapat dipindah-pindahkan. Maka tempat ini di namakan Gajah Mati.

5) Buayan

Jorong ini dinamakan Buayan karena dahulunya ada beberapa orang dari jorong Gajah Mati hendak pergi mencari kayu dan membawa tali. Orang tersebut sambil beristirahat membuat ayunan dari tali yang digantungkan di atas pohon maka daerah tersebut dinamakan Buayan.

6) Pabatuangan

Daerah yang dahulunya ditemui oleh pendatang yang hendak pergi berladang dan melihat bambu atau "batuang" yang rimbun maka daerah ini dinamakan Pabatuangan.

a. Geografi dan Topografi Nagari Lawang

Kondisi geografi nagari Lawang cukup bervariasi. Terdiri dari dataran rendah bergelombang sampai dengan perbukitan yang memiliki ketinggian hingga 699 M di atas permukaan laut. Nagari Lawang memiliki luas wilayah 1.667 Ha yang terdiri dari 6 jorong yakni Lawang Tuo, Ketaping, Batu Basa, Gajah Mati, Buayan dan Pabatuangan. Luas nagari Lawang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Luas Nagari Lawang Per Jorong

No	Nama Jorong	Luas (Ha)
1	**Lawang Tuo**	**286**
2	**Ketaping**	**234**
3	**Batu Basa**	**370**
4	**Gajah Mati**	**398**
5	**Buayan**	**203,3**
6	**Pabatuangan**	**177,7**
	Jumlah	**1.667**

Batas wilayah administrasi Nagari Lawang meliputi:

- Sebelah Utara berbatas dengan nagari Baringin kec. Palembayan
- Sebelah Selatan berbatas dengan nagari Matua Mudiak
- Sebelah Timur berbatasan dengan nagari III Balai

- Sebelah Barat berbatas dengan nagari Buayan Kec. Tanjung Raya

Secara topografi, nagari Lawang mempunyai suhu rata-rata berkisar 25º C - 29º C dengan kelembaban suhu rata-rata 88% dan kecepatan angin antara 2-20 KM/jam. Sedangkan penyinaran matahari rata-rata 58% dengan curah hujan cukup tinggi pertahun mencapai 3.500-4.500 mm/tahun. Jenis tanah di nagari Lawang merupakan jenis tanah yang berbentuk batu baku yang cocok untuk lahan pertanian walaupun demikian masih bisa atau mampu menampung kegiatan penduduk.

b. Penduduk Nagari Lawang

Jumlah penduduk nagari Lawang adalah 3.837 jiwa yang terdiri dari 1038 kepala keluarga komposisi penyebaran penduduk pada 6 jorong diwilayah nagari Lawang sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Jumlah Dan Penyebaran Penduduk Nagari Lawang

No	Jorong	Jumlah penduduk
1	**Lawang Tuo**	**626**
2	**Ketaping**	**804**
3	**Batu Basa**	**816**
4	**Gaja Mati**	**1.351**
5	**Buayan**	**100**
6	**Pabatuangan**	**140**
	Jumlah	**3.837**

c. Pendidikan

Dalam hal pendidikan, masyarakat nagari Lawang memiliki riwayat pendidikan yang berbeda-beda. Tingkat pendidikan yang dilalui ada yang cuma sampai SD, ada yang sekolah sampai SMP, SMA dan ada yang sampai sarjana.

Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat dari data di bawah ini:

Tabel 3.3

Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	**311**
SMP	**424**
SMA	**393**
SARJANA	**161**

d. Agama

Penduduk nagari Lawang 100% adalah pemeluk agama Islam. Meskipun ada pendatang, namun tetap beragama Islam.

e. Pekerjaan keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi nagari Lawang secara umum dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor alam (sumber daya alam), faktor manusia (sumber daya manusia) dan faktor sosial masyarakat. ketiga faktor tersebut merupakan potensi yang memungkinkan untuk diolah, dikelola, dan dikembangkan sehingga memberi

keuntungan dari segi ekonomi, namun demikian pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan.

Ditinjau dari segi ekonomi, masyarakat nagari Lawang mayoritas adalah bermata pencarian sebagai petani. Selengkapnya sumber perekonomian masyarakat Lawang berdaarkan mata pencarian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Mata Pencarian (Pekerjaan) Penduduk Nagari Lawang:

No	Uraian	Jumlah
1	Buruh Tani	285
2	Petani	1.018
3	Peternak	755
4	Pedagang	85
5	Tukang Kayu	25
6	Pencari Kayu	25
7	Penjahit	8
8	PNS	48
9	Pensiun	20
10	TNI/Polri	1
11	Perangkat Nagari	13
12	Pengrajin/Montir	3
13	Industri Kecil	6
	Jumlah	2.292

f. Pariwisata

Nagari Lawang Kecamatan Matur merupakan salah satu dari sekian banyak tempat yang memiliki objek wisata yang terkenal dengan pemandangan yang indah dengan bentangan panorama danau Maninjau di depan mata. Objek wisata ini bernama Puncak Lawang yang telah menjadi objek wisata terkenal, bahkan sampai ke mancanegara karena paralayang internasional. Orang-orang di berbagai daerah yang ingin liburan dan berwisata banyak berdatangan ke nagari Lawang untuk menikmati panorama tempat wisata nagari Lawang.[57]

2. Gambaran Umum Objek Penelitian

1) Sejarah berdirinya BMT Agam Madani Nagari Lawang

Baitul Maal Wat Tamwil Agam Madani Nagari Lawang sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah yang didirikan pada tanggal 07 Januari 2008. Lembaga keuangan ini dibentuk agar bersentuhan langsung dengan masyarakat kelas bawah yang ekonominya masih dalam kategori lemah. Sebelum adanya BMT masyarakat nagari Lawang terjerat dari pinjaman rentenir dan lembaga keuangan konvensional lainnya yang menggunakan prinsip *riba*. *Riba* diharamkan dalam al-Qur'an dalam kegiatannya, tetapi sekarang sebagian masyarakat masih ada yang terjerat dengan rentenir dan lembaga keuangan non formal tersebut.

BMT Agam Madani Nagari Lawang yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lawang, dengan lokasi yang strategis ini, BMT Agam Madani Nagari Lawang menjadi salah satu alternatif peminjaman atau pembiayaan, baik para pedagang

[57] Novita sari, *Peranan Niniak Mamak Dalam Penyelenggaraan Pernikahan Kemenakan Di Nagari Lawang Tigo Balai,* IAIN Bukittinggi, Hlm. 47-53.

Pasar Lawang atau bagi masyarakat sekitar Nagari Lawang. Pemerintah Daerah (PEMDA) memberikan dana awal sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang dibagikan kepada setiap kenagarian yang berada di Kecamatan Matur. Maka muncullah sebuah ide untuk mendirikan lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT yang bergerak dalam bidang keuangan dengan sistem syariah. Berbadan hukum Nomor: 151/ BH/ DKPP/ PI/I/ 2008.[58]

Berdirinya BMT Agam Madani Nagari Lawang beroperasi setelah diresmikan yang dihadiri oleh Bapak Bupati Agam, sekaligus sebagai anggota luar biasa yang menyetorkan sumbangan sukarelanya. BMT Agam Madani Nagari Lawang dikelola 4 orang yaitu 1 (satu) orang manajer, 1 (satu) orang Kabag pembiayaan, 1 (satu) orang teller dan 1 (satu) orang lagi dibagian jasa keuangan.[59]

2) Visi dan Misi BMT Agam Madani Nagari Lawang

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang kuat dan sehat, berkembang dan terpercaya dan berdaya saing serta komitmen pada prinsip syariah sebagai solusi ekonomi umat yang berkeadilan, sehingga mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya, berkehidupan sejahtera, penuh keselamatan, kedamaian dan berperadaban mulia dengan prinsip kerja professional, amanah dan sejahtera.

b. Misi

1) Mengembangkan usaha anggota dan masyarakat sekitar melalui pembiayaan jasa keuangan syariah.

[58] Fifi Ruliani, Kabag Pembiayaan, wawancara pribadi, Senin 4 Maret 2019.

[59] Fifi Ruliani, Kabag Pembiayaan, wawancara pribadi, Senin 4 Maret 2019.

2) Menggalang dana anggota dan pihak lain sesuai dengan ketentuan untuk kesejahteraan bersama.
3) Menyalurkan dana pembiayaan bagi anggota dan pihak lain untuk mengembangkan usahanya.
4) Menghimpun dana kesetiakawanan sosial budaya berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf tunai.

3) Tujuan BMT Agam Madani Nagari Lawang

Tujuan didirikannya Baitul Mal Wa Tamwil Agam Madani Nagari Lawang dapat:

a. Memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat yang menjadikan anggota khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
b. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang menjadi anggota dan calon anggota.
c. Menjalin hubungan dengan pemerintah nagari dan tokoh adat.
d. Mengembangkan model kerjasama antara berbagai pihak pemerintah, perantau, baik itu dengan bank maupun non bank.

4) Struktur Organisasi BMT Agam Madani Nagari Lawang

Tugas dan wewenang masing-masing jabatan pada struktur organisasi BMT Agam Madani Nagari Lawang adalah sebagai berikut:

a. Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota tahunan adalah rapat tahunan yang diikuti oleh para pendiri dan anggota penuh BMT yang berfungsi untuk:

1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan BMT.
2) Mengangkat dan memberhentikan pengurus BMT.
3) Menerima atau menolak laporan perkembangan BMT dari pengurus.
4) Untuk ketentuan yang belum ditetapkan dalam rapat anggota akan diatur dalam ketentuan tambahan.
5) Pengawas Syariah

Uraian tugas pengawas syariah sebagai berikut

1) Memastikan produk dan jasa BMT sesuai dengan syariah.
2) Memastiakan terlaksananya manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah.
3) Terselenggaranya pembiayaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islam melalui wadah BMT.
4) Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, syariah, dan akhlak anggota.
5) Pengesahan dan pengembangan terhadap BMT
6) Pengawasan manajemen dan aplikasi.
7) Pembinaan pengurus dan pengelolaan BMT

b. Pengurus

Secara umum tugas dan fungsi pengurus yaitu:

1) Menyusun kebijakan umum BMT yang telah dirumuskan dalam rapat anggota.
2) Melakukan pengawasan operasional BMT.
3) Secara bersama-sama menetapkan komite pembiayaan.

4) Melaporkan perkembangan BMT kepada para anggota dalam rapat anggota.

Kepengurusan terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

Fungsi dan tugas masing-masing yaitu:

1) Ketua

Bertugas memimpin rapat anggota, rapat pengurus, rapat bulanan pengurus dengan manajemen, menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT.

2) Sekretaris

Bertugas membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus. Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART. Memberikan catatan keuangan BMT hasil laporan dari pengelola serta memverifikasi dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT.

3) Bendahara

Bertugas bersama manajer operasional memegang rekening bersama Bank Syariah terdekat. Selain itu juga bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola.

c. Pengelola

Pengelola adalah pelaksana operasional harian BMT, pengelola terdiri dari manajer, pembiayaan, teller, dan penggalang dana.

1) Manajer

Bertugas memimpin operasional BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus dan membuat rencana kerja tahunan, mingguan yang meliputi:

a) Rencana pemasaran
b) Rencana pembiayaan
c) Rencana biaya operasi
d) Rencana keuangan
e) Laporan penilaian kesehatan BMT

2) Bagian pembiayaan mempunyai tugas:

a) Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam
b) Menerima berkas pengajuan pembiayaan
c) Menyusun rencana pembiayaan
d) Melakukan analisis pembiayaan
e) Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan
f) Melakukan administrasi pembiayaan
g) Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
h) Membuat laporan perkembanga pembiayaan

3) Bagian teller/ kasir mempunyai tugas:

a) Berindak sebagai penerima uang dan juru bayar atau kasir
b) Menerima atau menghitung uang dan membuat bukti penerimaan

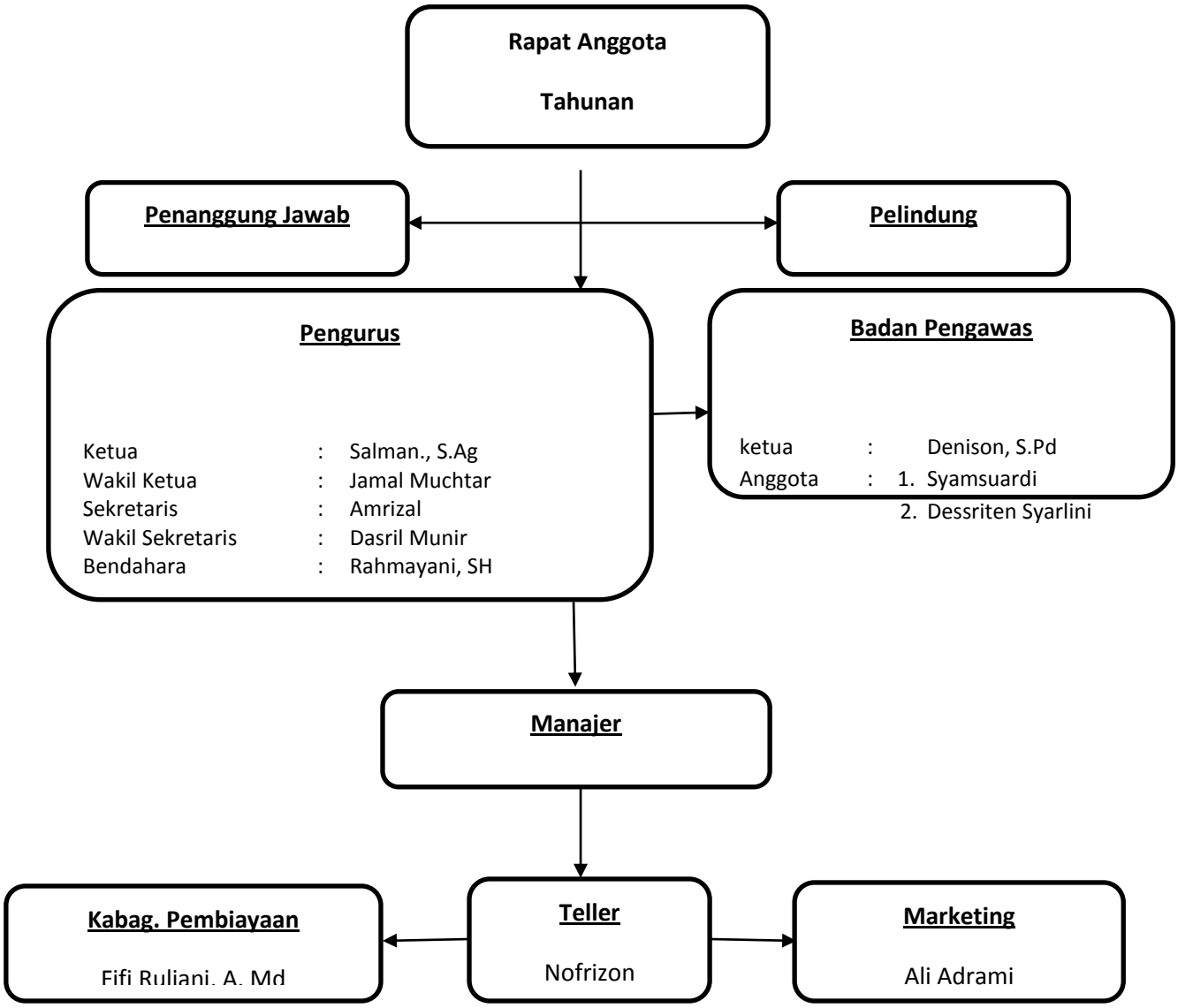
c) Melakukan pembayaran sesuai perintah manajer, melayani dan membayar pengembilan tabungan
d) Membuat buku kas harian
e) Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang ada

4) Bagian penggalangan dana atau jasa keuangan mempunyai tugas:
a) Melakukan kegiatan penggalangan tabungan anggota masyarakat
b) Menyusun rencana penggalangan tabungan
c) Merencanakan pengembanga produk tabungan
d) Melakukan analisis data tabungan
e) Melakukan pembinaan anggota penabung
f) Membuat laporan perkembangan tabungan
g) Mendiskusikan strategi penggalangan dana bersama menejer dan pengurus.
h) Menurut keterangan dari Nofrizon selaku Teller mengatakan bahwa uang BMT disimpan di bank BRI (Bank Rakyat Indonesia).[60]

[60] Nofrizon. Tellller, Wawancara pribadi, 12 Maret 2019.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BMT Agam Madani Nagari Lawang[61]



[61] Nofrizon, Teller, Wawanca Pribadi, 12 Maret 2019.

B. Produk-produk BMT Agam Madani Nagari Lawang

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya yakni melayani masyarakat, kegiatan pokok BMT meliputi simpanan dan pembiayaan.

1. Simpanan

a. Tabungan Idul Qurban (Taqurba)

Tabungan Idul Qurban disediakan untuk hari raya Idul Adha dalam mempersiapkan untuk pembelian hewan qurban.

b. Tabungan Haji Terwujud (Tahajud)

Tabungan Tahujud dipersiapkan untuk melaksanakan ibadah haji.

c. Tabungan Masyarakat Sejahtera (Tamara)

Tabungan Tamara merupakan produk tabungan yang boleh diambil setiap saat oleh nasabah, dan nasabah bisa menabung kapanpun tanpa adanya aturan tertentu.

d. Tabungan Pendidikan Anak (Tadika)

Tabungan pendidikan anak merupakan tabungan untuk persiapan kebutuhan biaya pendidikan anak.

e. Simpanan Berjangka

Tabungan yang diambil oleh nasabah berdasarkan jangka waktu yang sudah disepakati.

f. Tabungan Idul Fitri (Taduri)

Tabungan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dan dapat diambil menjelang Idul Fitri.

2. Pembiayaan

Produk-produk yang telah dilakukan BMT Agam Madani Nagari Lawang sebagai berikut:

a. Pembiayaan *Ba'I bitsaman Ajil*

Adalah akad jual beli barang dengan cara pembayaran dapat secara tunai ataupun secara angsuran sesuai kesepakatan bersama. Dalam hal cicilan nasabah bisa mengangsur dengan cara pembayaran perhari, perminggu atau perbulan.

b. Pembiayaan *Murabahah*

Adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan keuntungan yang disepakati BMT dan nasabah. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan. BMT yang memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

c. Pembiayaan *Mudharabah*

Adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan kedalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

d. Pembiayaan *Musyarakah*

Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

e. Pembiayaan *al- Qardhul Hasan*

Adalah pembiayaan anggota tidak dituntut mengembalikan apapun, kecuali modal pokok pembiayaan, namun peminjaman boleh menambah secara sukarela waktu mencicil. Kelebihan digunakan untuk pembiayaan Qardhul Hasan. Pembiayaan ini hanya untuk orang kurang mampu saja yang dinilai layak menerimanya.[62]

C. Bentuk-bentuk Jaminan Hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, hal yang tidak bisa dipungkiri karena merupakan fitrah yang Allah SWT berikan kepada setiap manusia. Karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan untuk itu, mereka harus bekerja dan berusaha supaya memperoleh penghasilan. Penghasilan ini merupakan sebuah modal yang

[62] Fatma Desmita, Manager, wawancara pribadi, Jum'at 15 Maret 2019.

penting dalam hidup. Untuk dapat memenuhi kebutuhan harus mempertimbangkan antara penghasilan dan pengeluaran.

Dalam kehidupan sehari hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun tidak memiliki dana sama sekali. Untuk menyelesaikannya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur yang membutuhkan dari sinilah timbulnya perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.

Kegiatan peminjaman uang yang terjadi di masyarakat nagari Lawang pada umumnya ada persyaratan penyerahan jaminan seperti yang terjadi di BMT, bahwa masyarakat yang meminjam uang kepada BMT Agam Madani nagari Lawang harus menyerahkan jaminan. Jaminan hutang yang dapat dijaminkan pada BMT Agam Madani Nagari Lawang adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan harta atau benda

a. Tanah atau bangunan, di mana yang dijadikan jaminan hutang adalah tanah yang bersetifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
b. Kendaraan bermotor, di mana penilaian harga kendaraan bermotor berdasarkan pada tahun pembuatan, kondisi fisik, jenis, model, dan merek kendaraan bermotor.

c. Perhiasan, di mana penilaiannya berdasarkan harga pasar menurut keadaan, berat dan kadarnya.

d. Peralatan elektronik, di mana penilaian barang peralatan elektronik berupa televisi dilihat dari kondisi fisik, jenis, model, dan merek televisi tersebut.

2. Jaminan perorangan

a. Jaminan perorangan berupa niniak mamak dengan menghadirkan niniak mamak pada waktu peminjaman dengan meminta tanda tangan niniak mamak tersebut. Bahwa anak kemenakannya melakukan peminjaman pada BMT Agam Madani Nagari Lawang. Akan tetapi tidak semua niniak mamak yang mau memberikan tanda tangannya dikarenakan takut anak kemenakannya tidak sanggup untuk melunasi hutang atau melakukan kecurangan.

b. Bagi nasabah yang melakukan peminjaman pada BMT Agam Madani Nagari Lawang harus mengetahui pihak Wali Nagari Lawang dengan meminta tanda tangan bahwa nasabah tersebut akan melakukan peminjaman pada BMT Agam Madani Nagari Lawang.[63]

Data nasabah yang melakukan pembiayaan

No	Nama Nasabah	Jumlah Hutang	Kegunaan Pinjaman	Lama Cicilan	Jaminan Benda	Jaminan perorangan
1	Syafnel	6.000.000	Dagang gula merah	10 bulan	Kendaraan bermotor	Dt Rajo Endah
2	Marleni	2.000.000	Dagang kacang goreng	12 bulan	Peralatan elektronik	Dt Rangkayo Basa
3	Amrizal	5.000.000	Petani cabe	12 bulan	Kendaraan bermotor	Dt Putiah Nan Tuo

[63] Fifi ruliani. Kabag pembiayaan, wawancara pribadi, Senin 25 Maret 2019.

4	Indra	10.000.000	Ternak kerbau	10 bulan	Sertifikat hak milik (SHM)	Dt Simarajo Nan Labiah
5	Yulizar	1.000.000	Petani tebu	10 bulan	Peralatan elektronik	Dt Rajo Agam

Ibuk Safnel nasabah BMT nagari Lawang yang melakukan peminjaman untuk usaha dagang gula merahnya, dia meminjam sebesar Rp 6.000.000 dan keuntungan disepakati bersama Rp 750.000, dalam jangka waktu 10 bulan dan besar angsurannya Rp 675.000, Ibu Safnel dari suku Sikumbang dengan menjaminkan kendaraan bermotornya dan jaminan perorangannya E. Dt Rajo Endah.

Marleni nasabah BMT nagari Lawang yang melakukan peminjaman untuk usaha dagang kacang goreng, dia meminjam sebesar Rp 2.000.000 dan keuntungan disepakati bersama Rp 300.000, dalam jangka waktu 12 bulan dan besar angsurannya Rp 200.000, ibuk Marleni dari suku Tanjung dengan menjaminkan peralatan elektroniknya dan jaminan perorangannya E. Dt Rangkayo Basa.

Amrizal nasabah BMT nagari Lawang yang melakukan peminjaman untuk usaha kebun cabe, dia meminjam sebesar Rp 5.000.000 dan keuntungan disepakati bersama Rp 750.000, dalam jangka waktu 12 bulan dan besar angsuran Rp 480.000, bapak Amrizal dari suku Pili dengan menjaminkan kendaraan bermotor dan jaminan perorangannya E. Dt Putiah Nan Tuo.

Indra nasabah BMT nagari Lawang yang melakukan peminjaman untuk membeli ternak kerbau, dia meminjam sebesar Rp 10.000.000 dan keuntungan disepakati bersama Rp 1.250.000, dalam jangka waktu 10 bulan dan besar angsuran Rp 1.125.000, bapak Indra dari suku caniago dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan jaminan perorangannya E. Dt Simarajo Nan Labiah.

Selanjutnya Yulizar nasabah BMT nagari Lawang yang melakukan peminjaman untuk usaha kebun tebu, dia meminjam sebesar Rp 1.000.000 dan keuntungan disepakati bersama Rp 125.000, dalam jangka waktu 10 bulan dan besar angsurannya Rp 125.000, Ibu Yulizar dari suku Sikumbang dengan menjaminkan peralatan elektronik dan jaminan perorangannya E. Dt Rajo Agam.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa nasabah yang meminjam harus memberikan jaminan berupa benda dan perorangan. Penjaminan tersebut supaya tidak terjadinya kecurangan dalam membayar hutang, bagi nasabah yang meminjam di BMT Agam Madani Nagari Lawang harus dijamin pihak ketiga yaitu niniak mamak dan jaminan berupa benda/harta sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut akan memenuhi kewajibannya. Dengan jaminan tersebut nasabah merasa keberatan sehingga nasabah lebih memilih meminjam kepada rentenir, karena meminjam kepada rentenir prosesnya cepat tidak ada persyaratan apapun dalam meminjam. Sehingga bukan memudahkan masyarakat akan tetapi mempersulit masyarakat dan membuat masyarakat terjerat dalam praktek riba.

D. Pandangan Hukum Islam terhadap Penjaminan Hutang *(kafalah)*

Penjaminan hutang *(kafalah)* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung *(kafil)* kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung untuk mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai *hidayah* (petunjuk) bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi.[64]

Pembahasan penjaminan hutang dalam konsep Islam disebut dengan *kafalah*. Dalam Islam rukun dan syarat penjamin hutang *(kafalah)* yang harus dipenuhi adalah pertama, *Sighat*, ucapan *Ijab* dan *Qabul*, ijab dan qabul adalah sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Kedua *Makful bih*, objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu, objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek pertanggungan harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*). Ketiga *Kafil*, yang dimaksud adalah orang yang berkewajiban melakukan tanggungan (*makful bih*). Orang yang bertindak sebagai *kafil* disyaratkan adalah orang dewasa (*baligh*),

[64] Adiwarman Azwar Kari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 27-28.

berakal, berhak penuh untuk bertindak dalam urusan hartanya, dan rela dengan *kafalah*. *Kafil* tidak boleh orang gila dan juga anak kecil, sekalipun ia dapat membedakan sesuatu (*tamyiz*). *Kafil* juga dapat disebut *dhamin* (orang yang menjamin), *zaim* (penanggung jawab), *haamil* (orang yang menanggung beban) atau *qabiil* orang yang menerima.[65] Keempat *Makful 'anhu*, Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful 'anhu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Kelima *Makful lahu*, Ulama mensyaratkan, *makful lahu* harus dikenali *kafil*, guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang baliqh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.[66] Keenam *Lafaz*, disyaratkan keadaan *lafaz* itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu yang tidak bersifat sementara.[67]

Dalam pandangan hukum Islam tentang kafalah dapat ditetapkan dengan menggunakan metode istinbath hukum. Metode istinbath hukum dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' sebagai berikut.

1. Al-Qur'an

Kafalah disyaratkan oleh Allah Swt, terbukti dengan firmannya dalam surat yusuf :

66

قَالَ لَنۡ أُرۡسِلَهُۥ مَعَكُمۡ حَتَّىٰ تُؤۡتُونِ مَوۡثِقٗا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأۡتُنَّنِي بِهِۦٓ (يو سف : ٦٦)

[65] Dimyaudin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, hlm. 248-249.
[66] Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 250.
[67] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 191.

Artinya*: “ Dia (Ya'qub) berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku.”*

Ayat ini menjelaskan setelah mendengar desakan anak-anaknya dan melihat kenyataan yang ada, Nabi Ya’qub as, akhirnya menyetujui kepergian anaknya yang termuda, yakni Benyamin, saudara Nabi Yusuf as. Namun, sebelum mengizinkan, *dia berkata* kepada anak-anaknya, *“Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu sebelum kamu semua memberikan kepadaku janji yang teguh dari Allah,* yakni bersumpah atas nama Allah, *bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku dari Mesir, kecuali jika kamu dikepung musuh* sehingga kamu mati atau terkalahkan dan benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membela dan mengembalikan Benyamin kepadaku.” Kesepuluh anak Nabi Ya’qub as. Semuanya bersedia memenuhi permintaan ayah mereka dan bersumpah. *Tatkala mereka memberikan janji yakni Nabi Ya’qub as. Berkata , Allah adalah wakil, yakni saksi, terhadap apa yang kita ucapkan ini.”*[68]

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan untuk menciptakan kepercayaan akan menepati suatu janji seharusnya seorang muslim yang melakukannya harus disertai dengan jaminan atau bukti tertulis. Sebagaimana dalam ayat al-Qur’an di atas bentuk sederhananya ialah sumpah, baik dalam melakukan urusan-urusan sosial maupun dalam membuat kontrak.

Pada ayat yang lain Allah Swt berfirman dalam surat Yusuf : 72

[68] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah 6*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 143-144.

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ (يو سف :٧٢)

Artinya: " *penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."* [69]

Ayat ini menjelasakan tidak lama setelah pertemuan Yusuf as. dengan saudaranya, langsung Yusuf as. memerintahkan pembantu-pembantunya untuk mempersiapkan kepulangan anak-anak Ya'qub. *Maka, tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan* dan kebutuhan perjalannya dia, yakni Yusuf as. atau siapa yang ditugaskan, *memasukan piala*, yakni gelas untuk minum yang ketika itu digunakan untuk menakar *ke dalam karung saudara kandung-nya*. *Kemudian*, setelah mereka berangkat dan berlalu waktu yang relatif lama, Yusuf as. berkata kepada pembantu-pembantunya bahwa tempat minum raja yang tadi berada di sini hilang, boleh jadi diambil atau terbawa oleh kafilah itu. Mendengar ucapan tersebut, sekian banyak dari pembantu-pembantu Yusuf mengejar mereka. dan ketika pengejar-pengejarnya mendekati anak-anak Ya'qub itu, *berteriaklah seorang penyeru* yang menyerukan, *"Hai kafilah, sesungguhnya kamu benar-benar para pencuri."* Sungguh terkejut anak-anak Ya'qub mendengar tuduhan itu. *Mereka* secara spontan *menjawab, sambil menghadap* mengarah *kepada mereka* para pengejar itu. *"barang apakah yang hilang dari kamu ?" mereka* yakni penyeru-penyeru itu *berkata, "kami kehilangan piala raja, dan siapa* yang mengaku bahwa piala itu ada pada dirinya dan *mengembalikan* tanpa harus

[69] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), hlm. 307.

diperiksa, dia *akan memperoleh* bahan makanan seberat *beban unta*, dan menjadi *penjamin* bahwa hadiah itu pasti akan diterimanya."[70]

Surat al-Yusuf Ayat 66 dan 72 di atas menjelaskan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan untuk menciptakan kepercayaan akan menepati suatu janji seharusnya seorang muslim yang melakukannya harus disertai dengan jaminan atau bukti tertulis. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat al-Qur'an di atas bentuk sederhananya ialah sumpah, baik dalam melakukan urusan-urusan sosial maupun dalam membuat kontrak.

2. Hadis

عن سلمة بن الأكوع أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوْا : لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوْا : نَعَمْ، قَالَ : صَلُّوْا عَلَى صَا حِبِكُمْ، قَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ : عَلَيَّ دَ يْنُهُ يَارَسُوْلَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

Artinya: *" Telah dihadapkan kepada Rasulullah Saw jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah Saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka beliau mensholatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' sahabat menjawab, 'Ya.'Rasulullah berkata, 'Sholatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensholatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'saya menjamin utangnya, ya Rasulullah.' Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').*[71]

Hadis tersebut menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan kemenangan oleh Allah dan kelapangan, beliau menanggung hutang orang-orang

[70] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah 6*, hlm. 149-150.

[71] Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist 1 Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 510.

yang meninggal. Sebagaimana dalam sabdanya, *"saya bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut"* yakni beliau yang wajib untuk melunasi hutang tersebut. Yang kemudian menjadi pertanyaan apakah harta yang digunakan untuk membayar hutang itu murni diambil dari harta beliau, atau diambil dari baitul mal? Hal ini mengandung kemungkinan.

Ibnu Baththal berkata, "Demikianlah seharusnya sikap seorang pemimpin umat Islam, hendaknya ia menanggung hutang dari umatnya jika meninggal dalam keadaan mempunyai hutang. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka ia berdosa."

Al- Rafi'i menyebutkan dalam akhir hadis, bahwa dikatakan kepada beliau, *"Wahai Rasulullah, apakah hal ini menjadi kewajiban bagi imam setelah engkau*?, "Beliau menjawab, "(*ya*), *menjadi kewajiban bagi setiap imam (pemimpin) setelahku.* " Hal ini ditegaskan dalam kitab al-Kabir karya al-Thabrani dari hadis Zadzan dari Salman, ia berkata, "Rasulullah memerintahkan kami membayar tebusan tawanan-tawanan umat Islam dan memberikan para peminta dari mereka."[72]

وَعَنْ جَا بِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا, فَغَسَّلْنَا وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ, ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقُلْنَا يُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطًى، فَقَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَقُلْنَا: دِيْنَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهَا أَبُوْ قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ: الدِّيْنَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقَّ الْغَرِيْمِ، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ:

[72] Muhammad ibn Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hlm. 470.

نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَاءِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَا كِمُ.

Artinya: " *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, " Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, memberinya wangi-wangian, dan mengafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam dan kami tanyakan, " Apakah baginda akan menyalatkannya? " Beliau maju ke depan beberapa langkah kemudian bertanya, " Apakah ia mempunyai hutang? " kami menjawab, dua dinar, " lalu beliau kembali. Maka Abu Qatadah menaggung hutang tersebut. Ketika kami mendatanginya, Abu Qatadah berkata, " dua dinar itu menjadi tanggunganku. "lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda, "Betul-betul engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya (dua dirham) ? "Ia menjawab, "ya," Maka beliau menshalatkannya. " (HR.Ahmad, Abu Dawud, dan AL-Nasai. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim).* [73]

Hadis tersebut menceritakan tentang bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi Wa Salam bila mendatangi jenazah tidak pernah menanyakan sedikit pun tentang perbuatan orang tersebut, tetapi beliau menanyakan tentang hutangnya. Bila dikatakan kepada beliau bahwa si mayit mempunyai hutang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam enggan menyalatinya. Sebaliknya, bila dikatakan dia tidak mempunyai hutang, maka beliau mau menyalatinya. Ketika dihadapkan jenazah kepada beliau, sebelum bertakbir untuk menyalatinya beliau bertanya, " apakah dia mempunyai hutang? " para sahabat menjawab, " dua dinar ," maka beliau berpaling darinya sehingga ali berkata, "Wahai Rasulullah, dua dinar itu

[73] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi al-Sijistani, *Ensiklopedia Hadist 5 Sunan Abu Dawud,* (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 712.

menjadi tanggunganku maka si mayit terbebas dari hutang. “ Maka Rasulullah pun menyalatinya.[74]

Dari hadis di atas jelas bahwa Rasulullah SAW tidak akan menshalatkan jenazah yang masih berhutang, karena hutang wajib dibayar, bahkan jika orang tersebut telah meninggal dunia, hutang itu wajib dilunasi oleh ahli waris, kerabat, atau orang lain.

Pada masa Rasullulah SAW, jaminan hutang haruslah diduduk letakkan dengan jelas siapa yang menjamin akan membayar hutang tersebut, pada BMT Jaminan hutang berupa:

a. Munjaz (tanjiz) ialah tanggungan yang ditunaikan seketika seperti seorang berkata “ Saya tanggung si fulan dan saya jamin si fulan sekarang” lafaz tersebut menjadi akad penanggungan hutang, apakah harus dibayar ketika itu ditangguhkan, atau dicicil, kecuali di syaratkan pada penanggungan.
b. Mu’alaq (ta’liq) adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seorang bekata” jika kamu ditagih oleh A, maka aku yang akan membayarnya.
c. Mu’aqqat (tauqit) adalah tanggungan yang harus dibayar pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang ”bila ditagih pada bulan Ramadhan, maka aku menanggung pembayaran hutangnu”.[75]

Orang yang berhutang diwajibkan mengganti rugi apabila ia lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang atau dikenal dengan istilah

[74] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam jilid 2*, hlm. 468.
[75] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 194-195.

wansprestasi sebagaimana menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 1243 yang menyatakan bahwa:

> *Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaui.*[76]

3. Ijtima' Ulama

Secara garis besar kaum Muslimin sepakat bahwa *kafalah* (jaminan) adalah boleh, karena memang dibutuhkan oleh manusia dan guna membantu menghilangkan beban dari diri orang yang berutang.[77]

4. Analisa penulis tentang Pandangan Hukum Islam terhadap Penjaminan Hutang BMT Agam Madani Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam

Dari penjelasan di atas analisa penulis adalah jaminan hutang yang diberikan oleh BMT Nagari Lawang kepada masyarakat sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, jaminan tersebut harus sesuai dengan jaminan yang terdapat dalam hukum Islam. Dapat dilihat dari surat al-Yusuf ayat 66 bahwa dalam mengambil sebuah keputusan untuk menciptakan kepercayaan akan menepati suatu janji seharusnya seorang muslim yang melakukan harus disertai dengan jaminan atau bukti tertulis, dan setiap hutang harus dibayar lunas sebelum orang yang berhutang meninggal dunia dan di sholatkan seperti dalam hadis di atas. Para ulama berijtima' bahwa *al-Dhaman* (jaminan) adalah boleh, karena memang dibutuhkan oleh manusia dan guna membantu

---

[76] Agus Yudha Hernoko, *Hukum perjanjian*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.261.

[77] Wahbah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 35.

menghilangkan beban dari diri orang yang berutang. Jadi berdasarkan istimbath hukum tersebut hukum penjaminan hutang di BMT nagari Lawang adalah boleh.

Jaminan hutang yang ada di BMT nagari Lawang adalah berkaitan dengan harta seperti tanah atau bangunan, kendaraan bermotor, perhiasan atau alat elektornik, dan berupa jiwa/orang seperti niniak mamak dan persetujuan dari pihak wali nagari Lawang.

Peranan BMT Agam Madani Nagari Lawang terhadap masyarakat sekitar Nagari Lawang :

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non Islam

Praktek ekonomi non Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya seperti jual beli, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan lainnya. Dalam melakukan praktek ekonomi, transaksi ekonomi Islam melarang beberapa hal di antaranya:

a. Tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil
b. Tidak boleh melakukan kegiatan yang riba
c. Tidak boleh dengan cara-cara yang zhalim (aniaya)
d. Tidak boleh memainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan
e. Tidak boleh melakukan transaksi yang haram

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan kepada mayarakat

a. Sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat dengan konsep syariah.
b. Sektor riil dengan pola binaan terhadap masyarakat, manajemen, teknis pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan produktifitas, sehingga masyarakat mampu memberikan kontribusi laba yang proposional untuk ukuran bisnis.

c. Sektor religius dengan bentuk ajakan dan himbauan terhadap masyarakat untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan shadaqah, kemudian BMT Agam Madani Nagari Lawang menyalurkan Zakat Infak Sedekah (ZIS) pada yang berhak.

3. Melepasakan ketergantungan Masyarakat dari Rentenir

Masyaraat yang masih tergantung kepada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dengan segera. Secara fakta banyak masyarakat terjerat oleh praktek rentenir, di satu sisi memang bisa menyelesaikan keuangan masyarakat secara instan, namun di sisi lain justru mencekik mereka dalam waktu yang berkepanjangan. Oleh karena itu dengan adanya BMT Agam Madani Nagari Lawang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Nagari Lawang akan modal.

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat Nagari Lawang

BMT Nagari Lawang bersikap adil terhadap masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan cara evaluasi misalnya pembiayaan tentang seorang nasabah yang bisa atau tidak dalam pemberian uang sebagai modal usaha. BMT berusaha adil kepada nasabah tentang layak atau tidak layaknya usaha yang akan dijalankan maupun pemberian pembiayaan yang akan nasabah ajukan dengan jaminan tertentu.

Perbedaan Kafalah Dengan Rahn

1. Rahn merupakan akad pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dan manfaat dari barang jaminan yang dikasih oleh peminjam dapat dimanfaat oleh yang memberi pinjaman, sebagai imbalan dari pemeliharaan terhadap barang yang digadaikan. Sedangkan kafalah akad pemberian jaminan yang diberikan suatu pihak (penjamin) kepada pihak lain (yang berhutang) dan penjamin tersebut bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

2. Rahn dan kafalah merupakan sama-sama perjanjian tambahan di mana perjanjian pokoknya adalah utang piutang, akan tetapi pada Rahn barang yang dijadikan objek Rahn yang digunakan sebagai jaminan adalah milik pribadi orang yang berhutang. Sedangkan kafalah, jaminan hutang diberikan oleh pihak ketiga.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk jaminan hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam adalah berupa harta benda dan jaminan perorangan. Jaminan berupa harta benda terdiri dari:

a. Tanah atau bangunan, di mana yang dijadikan jaminan hutang adalah tanah yang bersetifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
b. Kendaraan Bermotor.
c. Perhiasan.
d. Peralatan Elektronik.

Sedangkan yang menjadi penjamin perorangan adalah Niniak mamak sebagai jaminan dan proses pinjam meminjam harus diketahui oleh Wali nagari.

2. Jaminan hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang bila ditinjau dari hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. Jaminan harta benda sesuai dengan konsep gadai (*rahn*).

b. Jaminan perorangan berupa Niniak mamak dapat disetarakan dengan kafalah, walaupun fungsi Niniak mamak hanya untuk mengetahui dan menguatkan.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian terkait dalam pembahasan skripsi ini, maka ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan.

1. Kepada pihak BMT Agam Nagari Lawang agar dalam menerapkan bentuk jaminan benda atau harta, sebaiknya tidak memakai jaminan orang cukup dengan jaminan harta saja. Meskipun orang yang menjaminkan hutang tesebut hanya untuk mengetahui bahwa ia berhutang, tetapi cukup mempersulit urusan nasabah dalam proses peminjaman.
2. Meminjam kepada rentenir merupakan transaksi yang mengandung unsur *riba*. Sebagai umat Muslim hendaknya masyarakat Nagari Lawang tidak melakukan praktek ekonomi riba yang dilarang oleh Allah Swt.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah, Zaky al-Kaaf. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam.* Bandung: Pustaka Setia.

Ali, Mohammad Daud, Habibah Daud. 1995. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Azis, M Amin. 2004. *Pedoman Pendirian BMI*. Jakarta : PINBUK.

----------, 2007. *Kegigihan Sang Perintis.* Jakarta: MAA Institute.

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-. 2011. *Ensiklopedia Hadist Shahih al-Bukhari*. Jakarta: Almahira.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djuwaini, Dimyaudin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fauzan. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, M Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media Group.

HS, Salim. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Karim, Adiwarman Azwar. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Prenada Media Group.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Ridwan, Ahmad Hasan. 2004. *BMT & Bank Islam.* Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Rizky, Awalil. 2007. *Fakta dan Prospek Baitul Maal wa at-Tamwil.* Yogyakarta: Ucipress.

Rozalinda. 2005. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*. Padang: Hayfa Press.

Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir ash-. 2012. *Subulus Salam.* Jakarta: Darus Sunnah Press.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al- Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-. 2013. *Ensiklopedia Hadist 5 Sunan Abu Dawud.* Jakarta: Almahira.

Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

YadiJanwari, A Djazuli. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Pengenalan.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

----------, 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yasin, M Nur. 2009. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press.

Widodo, Hertanto, dkk. 1999. *Panduan Praktis Operasional BMT*. Bandung: Mizan.

Zuhaili, Wahbah az-. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta :Gema Insani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Hidayatul Fitri

NIM : 1215070

Tempat/Tgl lahir : Batu-Basa, 18 September 1995

Alamat : Batu-Basa, Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam

ORANG TUA

1. Ayah : Muslim
2. Ibu : Rahimah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN 18 TBNB (2002-2009)
2. SMP : SMP Negeri 3 Matur (2009-2012)
3. SMK : SMA Negeri 1 Matur (2012-2015)
4. Sarjana : IAIN Bukittinggi (2015-2019)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 22.9 /In.26.2/PP.02.3/01/2019

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Hidayatul Fitri** NIM. **1215070** tanggal 17 Januari 2019, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Pandangan Hukum Islam terhadap Penjaminan Hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Dr. Busyro, M. Ag**
	NIP	:	19740906 199903 1 002
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk I /IV/b
	Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
	Memberi Mata Kuliah	:	Qawaid Fiqhiyah
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Dr. Helfi, M.Ag**
	NIP	:	19751002 200604 1 015
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Lektor/III/c
	Bidang Keahlian Pokok	:	Tafsir
	Memberi Mata Kuliah	:	Ilmu Tafsir
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 17 Januari 2019

DEKAN,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH
BMT AGAM MADANI NAGARI LAWANG
KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT
Badan Hukum Nomor : 151 / BH / DKPP / P1 / I / 2008
Alamat: Jl. Pasar Lawang Ketaping Lawang Matur Kode Pos: 26162

IZIN PENELITIAN

NO: 002/IP/ BMT-AMNL/XI/ 2018

Manager KJKS BMT Agam Madani Nagari Lawang berdasarkan Surat dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI FAKULTAS SYARIAH dengan Nomor : B-518/In.26.2/PP.09/11/2018 tanggal 26 November 2018 perihal **Mohon Izin Penelitian**. Pada prinsipnya dapat memberikan izin untuk melaksanakan penelitian tersebut kepada :

Nama	: **HIDAYATUL FITRI**
N P M	: **1215070**
Jurusan	: **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas	: **Fakultas Syariah**
Judul Tugas Akhir/Skripsi	: **"Pandangan Hukum Islam terhadap Penjaminan Hutang di BMT Agam Madani Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam"**
Lokasi	: **KJKS BMT Agam Madani Nagari Lawang**

Dengan ketentuan :

1. Selama kegiatan berlangsung tidak mengganggu proses kerja karyawan KJKS BMT Agam Madani Nagari Lawang.
2. Setelah selesai melaksanakan pengumpulan data agar memberikan laporan 1 (satu) rangkap kepada Manager KJKS BMT Agam Madani Nagari Lawang.
3. Kegiatan tersebut dilaksanakan di jam kerja karyawan.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lawang, 27 November 2018

Manager

Fatma Desmita, SEI